

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DALAM KITAB
BADAI' ASH- SHANAI' KARYA AL- KASANI TENTANG
DIBOLEHKANNYA NIKAH KEMBALI BAGI SUAMI ISTRI
YANG BERMULA' ANAH KARENA
SUAMI DUSTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

SASTURI

2101059

**JURUSAN AL- AKHWAL AL- SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Raya Ngaliyan Boja Km.02 Semarang 50159 Tlp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sasturi
Nomor Induk : 2101059
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / al- Ahwal al- Syakhsiyah
Judul skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
DALAM KITAB BADAI' ASH- SHANAI' KARYA AL-
KASANI TENTANG DIBOLEHKANNYA NIKAH
KEMBALI BAGI SUAMI ISTRI YANG
BERMULA'ANAH KARENA SUAMI DUSTA**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

29 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2006/2007 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 29 Januari 2007

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 150 216 809

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

Penguji I

Penguji II

Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 150 276 621

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Pembimbing

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

MOTTO

والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع

شهادات بالله إنه لمن الصادقين (النور: 6)

Artinya: *“Dan orang- orang yang menuduh istri- istri mereka (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang- orang yang benar (QS. An-Nuur: 6) **

*Departemen Agama RI., *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hal. 544.,

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran- pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Januari 2007

Deklarator

S a s t u r i
2101059

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Bapak dan Ibu Tercinta*
- *Kakakku (Samsul Hadi dan Azimatul Khoirot), adik-adikku tercinta (Ahmad Nasruddin, de' Ina, Shofi, Reiham, Hani) yang selalu memberikan semangat demi terselesainya Skripsi ini.*
- *Orang-orang yang kucintai dan kusayangi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu – ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak – pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyidin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Eman Sulaiman, M.H., selaku Ketua Jurusan al- Akhwal al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidiku dengan penuh kasih dan sayang, dan memberiku dorongan baik moril maupun materiil.
7. Mas Samsul dan Mbak Azim yang tidak pernah lelah memberi semangat, dan adik - adikku (Ina, Udin, Shofi, Reiham, Hani) yang selalu memberi motivasi dan menghiburku disaat ku dalam kejenuhan, Serta Lek Riyanto dan Lek Ucep, terimakasih atas petuah- petuahnya.
8. Lek Nardi, Lek Lilik dan Mbak Yuni yang ada di Arab Saudi, yang selalu memberi nasehat dan semangat kepadaku.
9. Sedulur- sedulur KAMARESA (Keluarga Mahasiswa Rembang di Semarang).
10. Keluarga Besar dan Dewan Asatidz RP. Roudlotut- Thullab Lasem.
11. Pak Kos dan Bu kos (Pak Mustofa dan Ibu Murodah).

12. Kepada semua sahabat-sahabatku di kos Baitul Mustofa (Awang, Madun, Vaheem, Faisol “Mak Nyol” , Pak Yanto, Iid “si Imut”, Agus “Tili”, Anam, Hamdan “Bang Bay”, Yunus “Yussy”, Faisol “kenyol”) yang telah memberikan semangat dalam proses terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman- teman baikku (Edi, Khambali, Jhon “Bandungan” Ipunk, Ali “Posh”, Assep, Asif, Faris “Well”, Tohar, Shomad bersaudara, Arif Mustofa, Ali Gembus, Khoir, Mamik, adikku Anik, Pu’ah, Sri , Ulfana, Itari Dewi, Ida, de’ Bell@, Neng Selly, Ririd, Ella, Marfu’ah, Finta, Suci, Novi, Fayik) terimakasih atas semuanya.
14. Teman- Teman KKN di Desa Simpur (Safikin, Ali, Adi, Jalil, Musyono, Supiyanto, Ani, Roswinda, Fasikhah, Eka) terimakasih ataskebersamaan, waktu dan semangatnya.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini selesai.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga penulisan skripsi tentang Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *Badai’ ash- Shanai’* karya al- Kasani tentang dibolehkannya Nikah Kembali bagi Suami Istri yang *Bermula’ anah* Karena suami dusta ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin-amin ya Robbal ‘Alamin.

Semarang, 16 Januari 2007

Penulis

Sasturi

ABSTRAK

Islam telah mensyari'atkan *li'an*, mengatur tata cara *li'an* dan menjelaskan akibat hukum *li'an*. Namun dalam persoalan suami yang dusta dalam *meli'an* istrinya apakah suami boleh menikah kembali dengan mantan istrinya atau tidak masih terjadi perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa suami yang dusta dalam *meli'an* istrinya boleh menikah lagi dengan mantan istrinya itu. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *Badai' as- Shana'i fi Tartibi asy-Syarai'* karya Ibnu Mas'ud Al- Kasani tentang dibolehkannya Nikah kembali Bagi Suami Istri Yang *bermula'annah* karena suami dusta.

adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami dusta? (2) Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah sehingga membolehkan nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami dusta ?

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode pengumpulan data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang memuat tentang informasi atau data tersebut, dan menggunakan metode dokumentasi dalam memperoleh data. Setelah data terkumpul, maka penulis berusaha menjelaskan semua obyek permasalahan dengan sistematis serta memberikan analisis secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut yaitu dengan teknik deskriptik analitik. Analisis data ini diwujudkan dalam bentuk uraian deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah apabila suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya maka ia dijatuhi hukuman dera dan boleh berkumpul lagi menjadi suami istri dengan nikah baru. Karena kalau suami sudah mengaku dusta atas tuduhannya, maka hilanglah larangan tidak boleh berkumpul kembali, sebab dasar haramnya berkumpul untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata- mata tidak dapat menentukan mana yang benar diantara pernyataan suami istri yang *bermula'annah*, padahal jelas salah satu diantara mereka pasti ada yang dusta, karena jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman untuk berkumpul selama- lamanya jadi hilang.

Namun penulis tidak setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, karena suami istri yang telah *bermula'annah* tidak boleh berkumpul lagi menjadi suami istri untuk selama- lamanya, walaupun suami mengaku dusta karena adanya hadits Nabi yang menjelaskan tentang suami istri yang *bermula'annah* tidak dapat berkumpul kembali untuk selama- lamanya. Hadits ini memutlakkan pengharaman menikahi mantan istri yang telah *dili'annya*. Selain itu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada bab XI tentang batalnya perkawinan pada pasal 70 yang menegaskan bahwa : perkawinan batal apabila: seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN MOTTO	iv	
DEKLARASI	v	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
ABSTRAK	ix	
DAFTAR ISI	x	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Pokok Permasalahan	7
C.	Tujuan Penulisan Skripsi	7
D.	Telaah Pustaka	8
E.	Metode Penelitian	10
F.	Sistematika Penulisan skripsi	11
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG LP'AN	
A.	Pengertian dan Dasar Hukum <i>Li'an</i>	13
B.	Syarat dan Rukun <i>Li'an</i>	20
C.	Kaifiyah <i>Li'an</i>	24
D.	Akibat Hukum <i>Li'an</i>	32
BAB III	IMAM ABU HANIFAH DAN PENDAPAT TENTANG DIBOLEHKANNYA NIKAH KEMBALI BAGI SUAMI ISTRI YANG BERMULA'ANAH KARENA SUAMI DUSTA	
A.	Biografi Imam Abu Hanifah.....	37
B.	Sekilas tentang kitab <i>Badai' ash-Shanai'</i>	45

C. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya Nikah Kembali bagi Suami Istri yang Bermula'annah Karena suami dusta	47
D. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya Nikah Kembali bagi Suami Istri yang Bermula'annah Karena suami dusta	50

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG DIBOLEHKANNYA NIKAH KEMBALI BAGI
SUAMI ISTRI YANG BERMULA'ANAH KARENA
SUAMI DUSTA**

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya Nikah Kembali bagi Suami Istri yang Bermula'annah Karena suami dusta	
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya Nikah Kembali bagi Suami Istri yang Bermula'annah Karena suami dusta	69

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	89
C. Penutup	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Karena perkawinan merupakan perintah Allah¹

Perkawinan juga dijelaskan dalam Al-qur'an dalam surat Ar-ruum ayat 21 yang bunyinya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

Artinya: “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Ssesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”(Qs. Ar-Ruum: 21).²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki kehidupan rumah tangga terjaga keharmonisannya dan kerukunannya antara suami istri sebagai tujuan perkawinan yang luhur dapat terwujud.

¹AbdurRahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1995, hal. 144

²Departemen Agama RI, *.Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, hal. 644

Secara naluriah, tidak ada seorang pun yang menghendaki perkawinan yang telah terjalin akan mengalami kegagalan atau putus ditengah jalan , kecuali hanya ajal yang memisahkan.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, sebagai penerus cita- cita orang tua. Nasab (hubungan keturunan) seorang anak dihubungkan kepada bapaknya, segala kebutuhan anak menjadi tanggung jawab bapak. Karena seorang bapak mempunyai tanggung jawab dan memberi nafkah kepada keluarganya, anak merupakan bagian yang sangat penting dari orang tua, maka orang tua harus berusaha supaya anaknya menjadi anak yang shaleh.

Pada dasarnya semua orang berharap agar perkawinan yang ditempuh kekal dan bahagia, sehingga apa yang dicita- citakan tercapai yakni adanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang antara suami dan istri. untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sikap yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak, sehingga tidak sedikit pernikahan yang mengalami hambatan dan rintangan yang mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan karena faktor- faktor tertentu. pada suatu ketika suami harus melakukan tuduhan berzina (*qadzaf*) kepada istrinya. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menghindari cacat cela yang menimpa dirinya dari hubungan nasab (keturunan) dengan anak yang dilahirkan istrinya, namun suami tidak dapat menghadirkan saksi dan bukti yang kuat yang dapat menguatkan tuduhannya kecuali dirinya sendiri, tapi islam memberikan jalan keluar kepada suami yang menuduh

istri berbuat zina dengan cara melakukan *li'an*. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْسَنِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (النور : 6)

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian mereka sendiri adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar” (QS. An-Nuur: 6).³

Bila seorang menuduh istrinya berzina sedangkan ia tidak melihat perbuatan tersebut dan istrinya membantah tuduhan itu, maka dalam keadaan seperti ini suami bersumpah demi Allah empat kali, kemudian sumpah yang kelima ia mengucapkan, bahwa Allah akan mengutuknya jika ia berdusta.

Seperti halnya suami, istri juga bersumpah demi Allah empat kali, yang mengatakan bahwa tuduhannya (suami) adalah bohong, pada kali yang kelima ia mengucapkan bahwa Allah akan mengutuknya jika tuduhan tersebut benar. Dalam kasus ini hukuman (*had*) zina tidak dapat dilaksanakan, dan jatuhlah *fasakh*, yaitu tidak diperbolehkan bagi suami istri untuk bersatu kembali, seandainya perempuan tersebut hamil, maka anak yang dilahirkan tidak dibangsakan kepada suaminya. Tetapi dibangsakan kepada ibunya.

³*Ibid*, hal. 544

Jadi dengan terjadinya *li'an* antara suami istri berakibat perceraian selama- lamanya , tidak boleh ruju' dan kawin kembali dengan cara apapun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْلَاعَيْنِ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتْلَاعَيْنِ: حِسْبُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا, قَالَ : مَالِي! قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ⁴

Artinya : “ Dari Sa'id bin Jubair ra, berkata “saya bertanya kepada ibnu umar tentang dua orang yang berli'an lalu beliau berkata: “Nabi SAW. Bersabda kepada dua orang yang saling melakukan li'an : “ hisab kalian berdua itu dihadirat Allah salah seorang diantara kalian berdua itu berdusta untukmu tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu”. Ia berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan harta saya (mas kawin) yang telah diberikan kepadanya? Beliau menjawab: tidak ada harta bagimu, kalau tuduhanmu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu, dan apabila kamu berdusta, maka hartamu lebih menjauhkan kamu lagi dari padanya”.

Menurut kebanyakan ulama' seperti Imam Syafi'i , Imam Tsauri, Imam Ahmad, bahwa walaupun telah mengaku salah terhadap tuduhannya, tetap suami istri yang telah *bermula'anah* tidak boleh berkumpul lagi untuk selama- lamanya.⁵

Imam Malik Berkata bahwa orang yang mengutuk satu sama lain (*li'an*) tidak akan menikah kembali , jika si laki- laki menyatakan dirinya sendiri sebagai pembohong maka ia dicambuk sebagai *had* (sanksi)

⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Matan Al- Bukhari*, Juz III, Beirut, Dar Al- Fikr,t.th, hal 280

⁵ Hadi Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan beberapa permasalahannya)*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hal. 76

hukuman, dan anaknya diserahkan padanya dan istrinya tidak akan pernah kembali padanya. Dan seorang yang mengatakan *li'an* kepada istrinya kemudian berhenti lalu mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah pembohong setelah satu ataupun dua sumpah tanpa sumpah yang kelima yaitu sumpah untuk mengutuk dirinya sendiri maka ia harus dicambuk dengan sanksi hukuman dan mereka tidak bercerai.⁶

Pendapat lain mengatakan keduanya masih boleh melangsungkan perkawinan kembali jika penyebab adanya *mula'annah* itu telah hilang dan mereka menyadari kesalahannya dan masing- masing timbul kepercayaan dan saling percaya antara keduanya, dan akan berbuat *islah*.

Titik persoalan dalam masalah *li'an* itu karena tidak adanya Saling percaya dan mempercayai antara keduanya dan berkeinginan membina kembali rumah tangga mereka, tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan akad nikah baru, menutup pintu perkawinan antara keduanya berarti penyiksaan batin bagi mereka, dan kemungkinan besar akan menimbulkan kemahdharatan bagi keduanya dan anak- anaknya serta pelanggaran terhadap hukum- hukum Allah yang berhubungan dengan perkawinan.⁷

Berbeda pendapat dengan jumhur diatas, menurut Imam Abu Hanifah apabila seorang telah mengaku dusta dalam tuduhannya maka ia dijatuhi hukuman dera dan boleh berkumpul lagi menjadi suami istri

⁶ Abu Abdillah Malik Ibnu Anas bin Malik bin Ali Amin Bin Harits ra. *Al- Muwatho wal muhaqbih is'af al mubta birrijalil muwatho*, Beirut: Dar al- Ihya' al- ulum, t.th., hal. 420-427

⁷ Hadi Mufa'at Ahmad, *Op.cit*, hal. 77-78

dengan nikah baru, pernyataan ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Bada'i as-Shana'i juz III:

قال ابو حنيفة ومحمد الفرقة في اللعان فرقة بتطبيقه بائة فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة الاجتهاد والتزوج ماداما على حالة اللعان فإذن أكذب نفسه فجلد الحد او أكذبت المرأة بأن صدقته جاز النكاح بينهما ويجتمعان.⁸

Artinya: *“Imam Abu Hanifah dan Muhammad berkata bahwa perceraian dalam li’an adalah perceraian dengan talak ba’in, maka hilanglah kemilikan nikah dan Tajawuz selama dalam ikatan li’an, maka apabila suami mengaku dusta maka ia dihukum dera atau istri megaku dusta dan membenarkan suaminya, maka suami istri boleh menikah (dengan nikah baru) dan berkumpul kembali”.*

Pernyataan Imam Abu Hanifah juga disebutkan dalam kitab fiqh al-sunnah juz II karya sayyid sabiq :

وقال ابو حنيفة : إذا كذب الرجل نفسه جلد الحد وجاز له ان يقعد عليها من جديد واستدل ابوحنيفة بأنه إذا كذب نفسه فقد بطل حكم اللعان⁹

Artinya: *“Imam Abu Hanifah Berkata : Jika Suami mengaku dusta maka ia dijatuhi hukuman dera dan ia boleh nikah kembali dengan akad baru, Imam Abu Hanifah beralasan karena suami telah mengaku dusta maka hukum li’annya batal”.*

Dengan pernyataan Imam Abu Hanifah tersebut maka dapat dipahami bahwa menurut Imam Abu Hanifah kalau suami sudah mengaku dusta atas tuduhannya, maka hilanglah larangan tidak boleh berkumpul kembali, karena dasar haramnya berkumpul untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata-mata tidak dapat menentukan mana yang benar

⁸Abu Bakar bin Mas’ud al- Kasani al-Hanafi, *Bada’I as-Shana’i fi Tartiibi as-Syara’i*, Juz III, Beirut: Dar al-kutub al-Alamiah, t.th., hal. 245

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, juz II, Kairo: Dar al- Fath lil I’lam al-‘Arabi,1990, hal.

diantara pernyataan suami istri yang *bermula'annah* , padahal jelas salah satu diantara mereka pasti ada yang dusta, karena jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman untuk berkumpul selama- lamanya jadi hilang.

B. Permasalahan

Agar pembahasan skripsi ini dapat terfokus pada pokok permasalahan maka permasalahan yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami dusta ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah sehingga membolehkan nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami dusta ?

C. Tujuan penulisan skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Untuk mengetahui dasar dan alasan Imam Abu Hanifah seta metode *istinbathnya* dalam masalah suami yang telah dusta dalam *li'an*.

3. Untuk mengetahui pola pikir Imam Abu Hanifah dalam *mengistinbathkan* hukum dari nash- nash , khususnya yang berkaitan dengan suami yang telah dusta dalam *li'an*.

D. Tela'ah Pustaka

Li'an banyak dibicarakan oleh para Ulama' mulai dari syarat dan rukun *li'an*, dasar hukum *li'an*, tata cara *li'an* sampai akibat hukum *li'an*, hampir semua kitab fiqh membahas persoalan- persoalan diatas.

Namun dalam permasalahan dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang bermula'anah karena suami dusta, hanya sebagian saja yang membahas masalah tersebut. Dan penulis menemukan beberapa ulama' yang membahas masalah tersebut dalam karya ilmiah diantaranya:

Ibnu Mas'ud Al- Kasani Al- Hanafi, *Bada'i as- Shana'i fi Tartibi asy- Syarai'*, dalam kitab ini dijelaskan mengenai pengertian *li'an*, sifat- sifat *li'an*, sebab- sebab yang membolehkan *li'an*, syarat- syarat *li'an*, dan menjelaskan pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'anah* karena suami dusta disertai alasan Imam Abu Hanifah yang telah berpendapat demikian.

Imam Muhammad Ali ibnu Muhammad asy- Syauky dalam kitabnya yang berjudul *Fathul qadir al jami' faniya riwayah ad- dariyah min ilmi tafsir*, dalam kitab ini dijelaskan tentang penafsiran terhadap ayat-

ayat yang bersangkutan dengan masalah sumpah *li'an* dengan berbagai aspeknya.

Imam Muwafiquddin Abi Muhammad Abdillah bin Mahmud bin Qudamah Yang berjudul *Al-Mughni wa as- Syarkh al- kabiir* dalam kitab ini membahas tentang perpisahan *li'an* merupakan *Fasakh* nikah sehingga menyebabkan suami istri yang *bermula'anah* tidak boleh berkumpul untuk selamanya¹⁰.

Karya Abdur Rahman al-Jaziri yang berjudul *al-fiqh 'ala madzhabil arba'ah* juz V yang berisi tentang pendapat imam empat madzhab tentang *li'an*.

Penulis juga menemukan skripsi atas nama Siti khotijah yang berjudul "*Studi analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi suami istri yang menolak untuk mengucapkan li'an*" skripsi ini membahas tentang hukuman bagi suami istri yang menolak untuk mengucapkan *li'an*, dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi suami istri yang menolak mengucapkan *li'an* adalah di penjara bukan *had qadzaf*, karena ia menganggap *li'an* adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang penuduh maupun tertuduh sama halnya dengan kewajiban untuk membayar hutang, sehingga apabila menolak maka dijatuhi hukuman yang sama yaitu dipenjara.

¹⁰ Muwafiquddin Abi Muhammad Abdillah bin Mahmud bin Qudamah, *Al-Mughni wa as-Syarkh al- kabiir*, Beirut: Dar al- Kutub al- Alamiyah, t.th, , hal.32

Skripsi karya Syukron yang berjudul : *Studi analisis pendapat Imam Malik tentang akibat sumpah li'an suami istri (Analisis terhadap kitab al-Muwattho')* Skripsi ini membahas Pendapat Imam Malik tentang akibat sumpah *li'an* suami istri tidak diperbolehkan kembali selama- lamanya adalah as-sunnah atau hadits Nabi yang rajih untuk dijadikan hujah hukum.

Sedangkan judul yang penulis angkat yaitu *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab Badai' as- Shana'i fi Tartibi asy- Syarai'* karya Ibnu Mas'ud Al- Kasani tentang dibolehkannya Nikah kembali Bagi Suami Istri Yang bermula'annah karena suami dusta. Yang membahas mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami dusta dan bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah yang membolehkan nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami dusta.

E. Metode Penelitian

Agar skripsi ini memenuhi persyaratan karya ilmiah, maka penulis menggunakan Metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber data yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut,

adapun sumber data sekunder pembahasan ini diantaranya: Kitab Bada'i as- Shana'i , karya Abu Bakar bin Mas'ud Al- Kaasaani Al- Hanafi, Bidayatul mujtahid karya Ibnu Rusyd, Fiqh as-sunnah karya Sayyid Sabiq, Kitab- kitab Hadits misalnya shahih bukhori, shahih Muslim, ibnu Majah, sunan an- Nasa'i dan kitab- kitab fiqh, buku- buku dan karya ilmiah yang sesuai dengan permasalahan ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian juga dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹¹

2. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan sudah cukup memadai, data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.¹² Metode deskriptif analitis merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana keadaan sebenarnya.¹³

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik* Edisi revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal.206

¹²Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, 2000, hal. 17

¹³Hadari Nawawi, dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, hal.73

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini berisi abstraksi pokok, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode yang digunakan dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: Dalam Bab ini penulis mengemukakan beberapa landasan teori tentang *li'an*, diantaranya pengertian dan dasar hukum *li'an*, syarat dan rukun *li'an*, *kaifiyah li'an*, Suami yang telah mengaku dusta dalam *li'an* dan akibat hukumnya

BAB III: Dalam bab ini penulis mengemukakan biografi Imam Abu Hanifah, sekilas tentang Kitab Bada'i as- Sana'i karya Abu Bakar bin Mas'ud Al- Hanafi , pendapat Imam Abu Hanifah dan Metode *Istinbath* hukum tentang dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami telah dusta.

BAB IV merupakan inti dari pokok pembahasan yang meliputi : Analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami telah dusta dan analisis metode *istinbath* hukumnya.

BAB V Merupakan bab yang terakhir dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LI'AN

A. Pengertian dan dasar Hukum Li'an

1. Pengertian *Li'an*

Li'an menurut bahasa berasal dari kata “ لَاعِن ” yang berarti saling mengutuk.¹

Abi Zakariya al- Anshari dalam kitabnya *fatkh al-wahab*, mengatakan bahwa pengertian *lian* menurut bahasa adalah :

واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد²

Artinya : “ *Li'an* menurut bahasa adalah masdar dari fiil “ لَاعِن ” yang berlaku dari bentuk jama' “ لَعْن ” yakni membuang dan menjauhkan”.

Abdurrahman al- Jaziri dalam kitabnya *Al- fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah* mengatakan bahwa pengertian *li'an* menurut bahasa adalah:

اللعان في اللغة الإبعاد يقال لعنة الله اى أبعده من رحمته³

Artinya : “ *Li'an* menurut bahasa adalah menjauhkan dikatakannya Allah mengutuk (melaknat) yakni menjauhkan dari rahmat Allah”.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia *li'an* adalah tuduhan dengan sumpah.⁴

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989, hal. 398

²Abi Yahya Zakaria al- Anshari, *Fath al wahhab*, Juz I, Semarang : Toha Putra, hal. 98

³Abdurrahman Al- Jaziri, *al- Fiqh 'Ala madzahib al- Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar Al- kutub al-Ilmiyah, t.th., hal. 97

Pengertian *li'an* menurut istilah, terdapat beberapa pengertian menurut para ulama , antara lain:

Menurut *Abdurrahman Al- Jaziri* dalam kitabnya *Al- fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*, *li'an* adalah :

وفي الشرعى هو مخصوص بملاعنة تجرى بين الزوجين بسبب مخصوص بصفة مخصوص⁵

Artinya: “ *Li'an* menurut *Syara'* adalah suatu ketentuan dengan saling mengutuk yang berlaku antara suami istri, dengan sebab yang tertentu dan dengan sifat yang tertentu pula”.

Dan Menurut *Ibnu Abidin* dalam kitab *Khasiyah Radd al-Mukhtar* adalah sebagai berikut :

وشرعا شهادات مؤكدات بالايمان مقرنة شهادته قائمة حد القذف فى حقه ومقام حد الزنا فى حقها⁶

Artinya: “*Li'an* menurut *syara'* adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang kesaksian suami disertai dengan kata laknat, dan kesaksian istri disertai kata gadlah, yang menduduki kedudukan had *qadzaf* pada hak suami, dan menduduki kedudukan had *zina* pada hak istri.

Dalam pembahasan *li'an* tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan *qadzaf*. Dan penulis akan menguraikan secara singkat mengenai pengertian *qadzaf*, secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari *fi'il* yang artinya menuduh, sedangkan menurut istilah adalah sebagaimana

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hal. 521

⁵*Abdurrahman Al-Jaziri, Loc. cit*

⁶*Ibnu Abidin, Rad al-Mukhtar*, Juz. V, Beirut: Dar Kutub al- Ilmiah, t.th., hal. 149

yang dikemukakan oleh Muhammad bin Abdul Abas dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* sebagai berikut:

والقذف هنا رمى بالزنى في معرض التعبير لا الشهادة وهو لرجل او امرأة من
أكبر الكبائر بعد ما مرّ⁷

Artinya: “yang dimaksud dengan *qadzaf* disini adalah tuduhan zina untuk mendatangkan kejelekan seseorang tanpa adanya saksi, tuduhan zina ini dapat ditunjukkan kepada orang laki – laki maupun kepada orang perempuan, dan termasuk dosa besar setelah tuduhan itu dilakukan”.

Abu bakar muhammad Al- khussainy dalam kitabnya *kifayah Al-Akhyar* :

والمراد هنا الرمي بالزنى على وجه التعزير وهو من الكبائر⁸

Artinya : “ yang dikehendaki dengan *qadzaf* dalam hal ini adalah tuduhan zina dengan tujuan penghinaan dan merupakan dosa besar”.

Dengan demikian, maka antara *li'an* dengan *qadzaf* disamping mempunyai kesamaan dalam hal tuduhan zina, namun keduanya juga mempunyai perbedaan. Perbedaannya adalah apabila tuduhan zina ditujukan kepada istri penuduh, maka perkaranya dinamakan perkara *li'an*, akan tetapi apabila tuduhan tersebut ditujukan kepada orang lain, maka perkaranya dinamakan perkara *qadzaf*.

⁷Muhammad bin Abdul Abbas, *Nihayah al- Muhtaj*, juz V, Dar Al- Fikry, Beirut, t.th., hal. 149

⁸Abu Bakar bin Muhammad al-Khusainy, *Kifayah al- Akhyar*, Juz II, Semarang: PT. Hala Cipta, t.th., hal. 184

2. Dasar Hukum *Li'an*

Seorang suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak mempunyai saksi- saksi atau alat bukti yang dapat menguatkan tuduhannya dan istrinya menolak tuduhannya tersebut dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan maka Hakim atau pengadilan harus menyelesaikan perkara tersebut dengan cara *li'an*, sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Allah swt. Yang merupakan dasar hukum pengaturan *li'an*. Sebagaimana firman Allah

والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين (6) والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين (7) ويذروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين (8) والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين (9) (النور : 6-9)

Artinya: *“Dan orang- orang yang menuduh istri- istri mereka (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang- orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya termasuk orang- orang yang benar.”*⁹

Adapun Hadits Nabi yang menjadi dasar hukum *li'an* adalah

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas:

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hal. 544

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْحَدٌ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةُ وَالْأَخْذُ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْخُدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَأُنزِلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ.....فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ (إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ). فَاَنْصَرَفَ الرَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوها فَقَالُوا إِنَّمَا مَوْجِبَةٌ، فَتَلَكَّاتٌ وَنَكَّصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرُوها فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ سَابِعَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَجُ السَّافِينِ فَهُوَ لِشَرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ. فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَ لِي وَهَذَا شَأْنٌ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَالتَّسَائِي)¹⁰

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dihadapan Rasulullah dengan Syuraik bin Sahma, lalu Nabi bersabda: tunjukkanlah bukti atau punggungmu di dera, lalu sahutnya wahai Rasulullah ! apabila salah seorang diantara kami melihat istrinya berjalan disamping laki- laki lain apakah akan tetap diminta saksi? Lalu Rasulullah tetap bersabda: Tunjukkanlah saksi kalau tidak punggungmu di dera. Lalu sahutnya, Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar. Semoga Allah akan menurunkan ayatnya yang menolong saya dari hukuman had, lalu jibril turun dan turunlah ayat: “ Dan orang- orang yang menuduh istri- istri mereka (berzina)... ” (QS. An-nuur 6-9). Kemudian Nabi Saw pergi kepada istri Hilal lalu

¹⁰Muhammad bin Ali Bin Muhammad Asy- Syaikani, *Nail al- Authar*, juz V, Mesir: Mustafa al- Babi al- Halaby wa Auladah, t.th., hal.305-306

Hilal datang dan mengucapkan sumpah (kesaksian). Dan Nabi Saw bersabda : Sesungguhnya Allah maha tahu bahwa satu diantara kamu ada yang berdusta, adakah satu diantara kamu ada yang bertaubat? Lalu istri Hilal bersumpah, ketika sampai pada sumpah yang ke lima kalinya, kaumnya menghentikannya sambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan. Kata Ibnu Abbas lalu (istri Hilal) tampak ketakutan dan menggigil, sehingga kami mengira bahwa dia akan merubah sumpahnya, tetapi kemudian dia berkata: saya tidak akan mencoreng orang dimuka kaumku sepanjang masa, lalu dieruskannya sumpahnya. Lalu Raulullah SAW bersabda (kepada kaumnya) perhatikanlah dia jika nantinya anaknya hitam seperti celah kelopak matanya, besar...padat berisi kedua pahanya, berarti keturunan syuraih ibnu Sahma. Lalu lahirlah anak seperti tersebut, lalu nabi bersabda: Jika bukan karena telah ada ketentuan lebih dahulu dalam Al-Qur'an tentulah akan aku selesaikan urusan dengannya. (Jika bukan karena sudah ada hukum li'an dalam Al-Qur'an tentu akan saya jatuhi had zina)". (HR: Jama'ah kecuali Bukhari Muslim dan an-Nasa'i).

Para Ulama' berbeda pendapat mengenai waktu mulainya terjadi perkara *li'an*. Sebagian Ulama' Seperti Ibnu Hibban mengatakan bahwa perkara *li'an* dalam islam terjadi pada bulan Sya'ban tahun 9 H, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa perkara *li'an* dalam islam terjadi pertama kali pada tahun 10 H, sedangkan Nabi Saw. wafat pada tahun 11 H.¹¹

Sedangkan mengenai *li'an* para ulama' bersepakat bahwa perkara *li'an* merupakan suatu ketentuan yang sah menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma'.¹²

B. Syarat dan Rukun *Li'an*

¹¹Abdurrahman al-jaziri, *Loc. Cit*

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, juz II, Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi,1990, hal.

Lian adalah syari'at untuk menjaga hubungan suci antara anak dan bapaknya (nasab) sehingga keturunannya menjadi jelas, tidak kacau dan meragukan, dan dalam melakukan *li'an* suami tidak boleh berdasarkan desas-desus, fitnahan atau tuduhan yang di adakan orang lain.

Di dalam hukum islam terdapat beberapa rukun dan syarat *li'an*, karena itu tak terwujud apabila ia tak memenuhi syarat dan rukunnya.

1. Rukun *Li'an*

Rukun *li'an* adalah sebagai berikut:

- a. Suami, tidak jatuh *li'an* apabila yang menuduh zina atau mengingkari kandungan itu laki- laki lain yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- b. Istri, tidak jatuh *li'an* apabila yang dituduhnya itu bukan istrinya.
- c. Shigat *li'an*, yaitu lafal yang menunjukkan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya dengan sumpah yang disertai kata laknat, dan istri tersebut boleh menyangkal tuduhan disertai kata laknat pula,. Sebagaimana pendapat Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid As- sirasi dalam kitabnya Syarh Fath al- Qadir, mengatakan:

“ Rukun Li'an adalah kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, kemudian dipihak suami rukun itu disertai dengan laknat walaupun ia berdusta, dan menduduki kedudukan had qadzaf. Dan

*di pihak istri disertai dengan kata ghadlab dan menduduki had zina".*¹³

2. Syarat-syarat *Li'an*

Syarat adalah menjadikan tidak syahnya suatu perbuatan yang dilakukan, apabila salah satunya tidak dipenuhi. Adapun syarat wajibnya *li'an* dibagi dalam empat kelompok yaitu:

1. Syarat yang kembali pada suami istri
2. Syarat yang kembali kepada penuduh
3. Syarat yang kembali pada tertuduh
4. Syarat yang kembali pada tuduhan.¹⁴

Syarat yang kembali kepada kedua pihak suami istri adalah sebagai berikut:

a. Tegaknya perkawinan

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa seorang yang menuduh istrinya berzina ... (QS. An-Nuur : 6-9). Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa *li'an* tidak dapat dilaksanakan terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Demikian juga *li'an*

¹³Kamaluddin Muhammad bin Abdul wahid As-sirasi, *Fath al- qodir*, juz IV Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiah, hal. 248-250

¹⁴Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, hal. 149

tidak dapat dilaksanakan terhadap seorang penuduh yang nikahnya fasid (rusak) maupun terhadap istri yang tertalak ba'in, karena dalam keadaan demikian pernikahan mereka sudah dianggap tidak ada lagi. Sedang apabila tuduhan itu ditujukan kepada istri yang sedang beriddah raj'i, maka li'an tetap berlaku bagi kedua belah pihak.¹⁵

- b. Merdeka, baligh, berakal, islam, dapat berbicara, dan tidak adanya hukuman had *qadzaf*.

Dalam persoalan ini Ulama' Berbeda pendapat dalam menentukan orang yang berhak mengucapkan *li'an*.. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam menentukan apakah *li'an* sebagai kesaksian ataukah sumpah.

Dalam hal yang demikian Abu Hanifah berkata bahwa *li'an* tidak sah kecuali dari suami istri yang keduanya orang merdeka dan orang islam, karena menurut beliau, *li'an* merupakan kesaksian.¹⁶

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Allah mensyari'atkan *li'an* bagi suami istri yang mutlak, maksudnya *li'an* itu berlaku bagi setiap pasangan suami istri baik dia orang merdeka maupun budak, orang islam maupun kafir *dzimi*, yang mengadakan

¹⁵*Ibid.*, hal 150

¹⁶Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, *Al- Ahkam a-Al- Qur'an*, III, 'Isa Baby Al- halaby wa Auladah, t.th., hal. 133

perkaranya ke pengadilan islam, bahkan bagi suami istri yang berbeda status kehidupannya maupun yang berbeda agamanya.¹⁷

Dan para Ulama' bersepakat dalam menetapkan bahwa suami istri yang saling *meli'an*, keduanya harus orang mukallaf, yaitu keduanya harus orang yang sudah baligh dan sehat akal nya.

Adapun syarat yang kembali pada penuduh itu hanya ada satu yaitu tidak adanya bukti- bukti atas kebenaran dari tuduhan itu sesuai dengan firman Allah surat An- Nuur ayat 6 sebagai berikut:

والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم
اربع شهادات بالله إنه لمن الصدقين (النور: 6)¹⁸

Artinya: *“Dan orang- orang yang menuduh istri- istri mereka (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang- orang yang benar (QS. An-Nuur: 6)*

Berbeda halnya apabila penuduh dapat mengeluarkan empat orang saksi yang dapat menguatkan tuduhannya, maka gugurlah hukum *li'an* bagi keduanya. Dan istri wajib dikenai hukuman had zina, karena dengan adanya empat orang saksi yang kuat, maka istri tidak dapat lagi menghindari atau mengelak dari tuduhan tersebut .

¹⁷Abu Abdillah Muhammad Idris Asy- Syafi'i, *Al- Umm*, Dar Al- Fikry, Beirut, t. th., hal.

¹⁸Departemen Agama RI., *Loc. Cit.*

Kemudian syarat yang khusus kembali kepada tertuduh itu ada dua hal, yaitu:

1. Ingkarnya istri terhadap perbuatan zina yang dituduhkan kepadanya, sehingga apabila istri mengaku berbuat zina, maka *li'an* tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi yang wajib dilaksanakan adalah hukuman had zina kepada istri yaitu dera seratus kali bagi wanita yang tidak terjaga dan dirajam sampai mati bagi wanita yang terjaga.
2. Kehormatan dirinya terjaga dari perbuatan zina, maka apabila istri tidak menjaga kehormatannya, *li'an* tidak wajib dilaksanakan dengan dasar atau tuduhan tersebut sebagaimana hukuman had *qadzaf* tidak wajib dilaksanakan terhadap orang yang menuduh zina kepada orang lain yang tidak menjaga kehormatannya.¹⁹

Kemudian apabila seorang istri melakukan wathi syubhat lalu dituduh oleh suaminya bahwa dia berzina, maka dalam hal ini *li'an* tidak dapat dilaksanakan. Demikian juga apabila seorang melakukan wathi (bersetubuh) dengan cara yang haram, kemudian ada orang yang menuduh bahwa dia berzina, maka si penuduh juga tidak bisa dijatuhi hukuman had *qadzaf*, karena persetubuhannya dengan cara yang haram berarti hilanglah unsur penjagaan diri dari perbuatan zina.

¹⁹Alaudin Bin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, al- Hanafi, *Badai' ash- Shanai'*, Juz III, al-Imam, Mesir, t.th., hal. 21

Dan Ibnu Abidin dalam kitabnya *Khasiyah Raddul Mukhtar* mengatakan bahwa syarat yang khusus kembali kepada tuduhan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tuduhan yang menggunakan kata-kata zina yang jelas, seperti ucapan suami kepada istrinya hai wanita yang berzina, tetapi apabila tuduhan diucapkan dengan kata-kata sindiran, maka *li'an* tidak dapat dilaksanakan, seperti penuduh dalam tuduhannya mengganti kata zina dengan kata *liwat*.
2. Tuduhan yang dilakukan di Negara Islam. *Li'an* tidak dapat dilaksanakan apabila tuduhan tersebut dilakukan di luar Negara Islam, karena wilayah kekuasaan Pengadilan terbatas hanya meliputi dimana Pengadilan itu berada yaitu dimana hukum itu berlaku.²⁰

C. Kaifiyah *Li'an*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjadi dasar *li'an*, maka proses perkara *li'an* adalah apabila suami menuduh istrinya atau sebaliknya, berbuat zina. Juga mengenai pengingkaran anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah berasal dari benihnya. Dan pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan gugatan tersebut, maka Hakim memeriksa alat-alat bukti bagi

²⁰Ibnu Abidin, *Op.cit.*, hal. 150

gugatan tersebut. Jika hakim berpendapat bahwa ada alat- alat bukti dari gugatan tersebut maka perkaranya bukan perkara *li'an*, melainkan termasuk dalam perkara tuduhan zina. Dan seandainya hakim setelah memeriksa perkara tersebut ternyata tidak ada alat bukti yang dapat diyakini, maka perkara tersebut termasuk perkara *li'an*.

Apabila Hakim setelah berkeyakinan bahwa perkara tersebut termasuk perkara *li'an*, maka Hakim memanggil penuduh dan memberinya nasihat- nasihat serta menerangkan akibat dari tuduhannya tersebut, jika penuduh menarik tuduhannya maka perkara tersebut dianggap telah selesai dan perkawinan antara suami istri itu tetap berlangsung sebagaimana biasanya.

Dan apabila suami tetap bersikeras dalam tuduhannya maka suami lebih baik menjatuhkan talak saja kepada istrinya dari pada melakukan *li'an* untuk mengurangi tersiarnya kejahatan yang telah diperbuat oleh istrinya itu. Dengan menempuh jalan talak, tidaklah tercemar nama baik istri dan keluarganya, karena barang siapa yang menutup 'aib saudaranya termasuk sikap yang terpuji. Dan dalam kondisi yang demikian itu islam menawarkan jalan yang terbaik, yaitu menghilangkan mudharat dan mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul menjelaskan:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا يَأْتِيكَابِ أَخَفَّهُمَا.²¹

Artinya: “Apabila dua mafsadah saling berlawanan, maka harus dipelihara yang lebih berat madharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya”.

Kaidah tersebut diatas dapat dijadikan landasan untuk melegitimasi adanya penjatuhan talak dari pada *li'an* karena talak lebih ringan *mafsadatnya*, tetapi kalau masalahnya sudah sampai pada masalah penyangkalan anak, atau penyangkalan bayi yang masih dalam kandungannya, yaitu suami benar- benar yakin kalau bayi itu tidak ada hubungan nasab dengannya maka dalam keadaan yang demikian maka suami harus menyangkalnya dengan *li'an*. Karena mempertalikan nasab yang bukan dari berasal dari padanya adalah haram, sebagaimana haram pula menyangkal terhadap bayi yang berasal dari sulbi (diri) suami itu sendiri.²²

Adapun proses pelaksanaan *li'an* yang dapat diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut adalah:

Seorang laki- laki yang mengetahui istrinya berzina, dan dia mengadukan haknya kepada Hakim, padahal saksi- saksi tidak ada, dia sendiri boleh mengemukakan empat kali kesaksian. Yaitu dengan susunan kata- kata sebagai berikut: “ Dengan ini saya Fulan bin Fulan menuduh istri saya Fulanah binti Fulan telah berzina dengan si anu. diatas nama Allah saya

²¹Mukhtar Yahya, dan Fazlurrahman, *Dasar- dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1993, hal. 514

²²Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta: 1988, hal. 359

bersumpah bahwa keterangan yang saya berikan ini adalah benar”. Perkataan yang demikian ini di ulangnya sampai empat kali. Dan disambung dengan ucapan kelima yang merupakan kutukan, sebagai berikut: “Kutukan Allah akan menimpa diriku, jika tuduhanku ini tidak benar”. Demikianlah ucapan *li’an* suami dihadapan Hakim disaksikan oleh banyak orang.

Pada saat itu seorang istri (tertuduh) tidak langsung di dera, tetapi ia diberi kesempatan pula untuk membela dirinya, apabila ia meyakini tuduhan suaminya yang dilontarkan kepadanya itu sungguh tidak benar, dalam hal ini (menurut keyakinannya) suaminya adalah bohong. Apabila istri tidak menolak *li’an* suaminya, berarti tuduhan suami itu benar dan istri dijatuhi hukuman *rajam*.

Adapun ucapan *li’an* istri ialah: “Demi Allah, sesungguhnya si anu ini (suami saya) termasuk pendusta tentang tuduhannya terhadap diriku berzina”. Ucapan itu diulang- ulangnya empat kali. Pada kali kelima ia harus mengucapkan “ bahwa saya akan mendapat kemurkaan dari Allah jika si anu termasuk orang yang benar dalam menuduh diri saya”.²³

Kaifiyah li’an ini diatur dengan jelas dalam al-Qur’an surat An-Nuur ayat 6-9 , sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Rawa’iul Bayan* sebagai berikut:

²³Muhammad Syarbini Al- Khattib, *Mughni Al- Muhtaj*, III, Mesir: Mustafa al- Babi al- Halaby wa Auladah, 1958, hal. 374- 375

وضحت الآيات الكريمة طريقة اللعان وكيفيته بشكل جلي واضح وهي أن يبدأ الزوج فيقول أربع مرات الصيغة التالية أشهد بالله إنني لصادق فيما رميتها به من الزنى ثم يختتم في الخامسة بقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماه به من الزنى... ثم تلاعن المرأة فتقول أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ثم تختتم في المرأة الخامسة بقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى²⁴

Artinya : “ *Ayat- ayat al-Qur’an telah menjelaskan jalan- jalan li’an dan cara- cara li’an dengan bentuk yang tegas dan jelas, yaitu hendaklah dimulai dengan ucapannya suami empat kali berturut- turut bahwa saya berkata benar dalam tuduhan saya kepada istri saya, bahwa dia berzina. Kemudian diakhiri pada kali yang kelima dengan ucapannya” laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang- orang yang berdusta dalam tuduhannya kepada istrinya bahwa dia berzina... kemudian si Wanita berli’an dengan ucapannya empat kali berturut- turut : “ Saya bersaksi dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia (suaminya) termasuk orang- orang yang berdusta dalam hal tuduhan zina kepadaku”. Kemudian diakhiri dengan ucapannya yang kelima kalinya: “ Kemurkaan Allah atasnya jika suaminya termasuk orang yang benar dalam tuduhan zina kepadaku”.*

Kemudian jika istri sedang mengandung dan suaminya hendak menolak anak yang masih dalam kandungannya sebagai anaknya, maka suami harus menambah ucapan dalam *li’annya* sebagai berikut : “Dan sungguh kandungan ini bukan hasil dariku”, demikian juga apabila suami akan menolak anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka suami harus menambah ucapannya sesuai dengan apa yang dikendakinya.

²⁴Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Tafsir ayatil ahkam min al-Qur’an*, Juz II, Suriyah: Dar al-Qolam al- araby, t.th., hal. 63

Hakim yang menangani perkara *li'an* disunnahkan menghentikan ucapan suami apabila sudah sampai pada ucapan yang kelima kalinya, dan menghentikan ucapan istri apabila sudah sampai pada ucapan yang kelima kali, dengan tujuan untuk memperingatkan keduanya bahwa siksa di akhirat lebih berat dari pada siksa atau hukuman di dunia, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al- Muhadzab sebagai berikut:

والمستحب إذا بلغ الزوج إلى كلمة اللعنة والمرأة إلى كلمة الغضب أن يعظهما روى
 ابن عباس رضي الله عنه قال لما كان في الخامسة قيل ياهلال إتق الله فإن عذاب
 الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال:
 والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة فلما كانت الخامسة
 قيل لها إتقى الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي
 توجب عليك العذاب²⁵

Artinya: " Dan disunnatkan apabila suami sudah sampai pada kata laknat dan istri sampai pada kata ghadlab untuk memperingatkannya karena hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata tatkala Hilal sudah sampai pada kata sumpah yang kelima kalinya diucapkan : Ya Hilal takutlah kepada Allah karena sesungguhnya siksa diakhirat lebih berat dari pada siksa di dunia, dan sesungguhnya terkabulnya perkara ini adalah terkabulnya siksa pada dirimu..., dan apabila apabila istri telah sampai pada sumpah yang kelima kalinya, maka diucapkan kepadanya: Takutlah kepada Allah karena sesungguhnya siksa di dunia lebih ringan dari pada siksa di Akhirat, dan terkabulnya perkara ini adalah terkabulnya hukuman pada dirimu".

²⁵Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali Asy- Syirazy, *Al- Muhazab*, Juz II, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, t.th., hal. 90

Dan hendaklah dalam pelaksanaan *li'an* haruslah di depan hakim dan disaksikan oleh orang banyak, sedikitnya empat orang, supaya tidak terjadi unsur penyalahgunaan *li'an* yang tidak pada tempatnya. Disamping itu sekaligus untuk menjadi peringatan pelajaran bagi orang lain, untuk tidak berbuat pekerjaan yang semacam itu. Dalam pengucapan *li'an* hendaklah diucapkan dengan berdiri, apabila suami sedang mengucapkan *li'an* dengan berdiri maka hendaklah istri mendengarkannya dengan duduk. Dan apabila si istri sedang mengucapkan *li'an* dengan berdiri, maka hendaklah suami mendengarkannya dengan duduk pula, sampai istri mengucapkannya.

D. Akibat hukum Li'an

Mengenai akibat- akibat hukum *li'an* yang timbul dari pengucapan *li'an* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gugurnya *had qadzaf* atasnya

Seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka *had qadzaf* wajib dijatuhkan kepadanya, kecuali apabila dia mengucapkan *li'an*, maka gugurlah *had qadzaf*.

2. Istri wajib dijatuhi *had zina*

Apabila seorang suami telah menyelesaikan *li'annya*, maka istri wajib dihukum dengan hukuman *had zina*, kecuali ia menyangkal

tuduhan dengan cara *li'an* pula. Dan dengan penyangkalan tersebut berakibat gugur had zina atas istrinya, sebagaimana firman Allah:

وَيَذَرُوهَا الْعَذَبَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (النور: 7)

Artinya: “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman had oleh sumpahnya empat kali dengan nama Allah bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta”. (QS.An-Nuur: 7).²⁶

3. Menceraikan keduanya

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah menjelaskan bahwa menurut Ulama’ Syafi’iyyah bahwa apabila seorang suami telah menyempurnakan *li'annya*, maka hilanglah ikatan perkawinannya dengan istrinya, dan istrinya tidak halal baginya selama- lamanya, baik ia mau *berli'an* maupun tidak, karena *li'annya* istri hanya untuk menolak *had* zina atas dirinya. Dan hukum- hukum yang berkaitan dengan itu terbentuk karena *li'annya* suami.

Sedangkan Ulama’ Malikiyyah berpendapat bahwa putusnya perkawinan antara keduanya jatuh setelah istri selesai mengucapkan *li'an* walaupun hakim tidak memisahkannya.²⁷

Dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan At-Tsauri berpendapat bahwa perceraian tidak langsung terjadi melainkan dengan putusan hakim.²⁸

²⁶Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

²⁷Abdurrahman Al- Jaziri, *Op. Cit.*, hal. 102

4. Timbulnya keharaman untuk selamanya

Para Ulama' berbeda pendapat mengenai perceraian akibat *li'an*, apakah sebagai *fasakh* Atau talaq. Menurut Jumhur Ulama' perceraian perkawinan dengan cara *berli'an* itu termasuk kategori *fasakh*, karena perceraian itu mengakibatkan tidak boleh kawin lagi diantara kedua bekas suami istri untuk selama- lamaya. Lagi pula menurut jumhur Ulama' jika terjadi *fasakh* sebab *li'an* maka pihak wanita tidak menerima nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*. Yang berhak menerima nafkah tersebut hanyalah istri yang beriddah karna di talak, bukan karena *fasakh*. Nabi pernah memutuskan bahwa wanita yang *berli'an* tidak berhak mendapat nafkah untuk keperluan makan dan tempat tinggal.²⁹

Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas mengenai peristiwa ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا قُوتَ وَلَا سُكْنَى
مِنْ أَجْلِ أَنْهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتُوفَى عَنْهَا³⁰

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw telah memutuskan tidak ada makanan (nafkah) dan tidak ada tempat tinggal bagi perempuan yang di *li'an*, karena kedua suami istri tersebut melakukan perpisahan bukan karena talak dan bukan karena kematian”.

²⁸Sayyid sabiq, *Op. Cit.*, hal. 422

²⁹Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al- Qurtubi, *Bidayah al- Mujtahid*, Jilid II, Darul Fikry, Beirut, t.th., hal. 132

³⁰Asy- Syaukany, *Nailul Autar, Op. Cit.*, hal. 311

Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, perceraian perkawinan karena *li'an* termasuk kategori talak ba'in sebab perceraian tersebut datang dari pihak suami, bukan dari pihak istri. Semua perceraian yang datangnya dari pihak suami adalah termasuk kategori talak, bukan fasakh. Perceraian yang disini adalah seperti perceraian karena 'unnah (lemah zakar) yang harus dilakukan dengan putusan hakim.³¹

Kemudian apabila suami menyatakan dirinya berdusta , maka menurut Imam Abu Hanifah, suami dihukum jilid delapan puluh kali, dan sesudah itu boleh melakukan nikah kembali dengan bekas istrinya. Dengan demikian menurut Imam Abu Hanifah keharaman suami istri yang terpisah karena *li'an* adalah keharaman yang ditentukan waktunya bukan keharaman untuk selamanya, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad istri tetap tidak halal bagi suaminya walaupun dia telah menyatakan dirinya berdusta, karena Nabi Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

Artinya: "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda ...tidak ada jalan bagimu atasnya."³²

5. Penyangkalan terhadap anak

³¹ Sayyid sabiq, *Loc. Cit.*

³² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th, hal 280

Jika seorang suami menyangkal anaknya dan penyangkalan disempurnakan dengan *li'annya*, maka terhapuslah hubungan nasab antara bapak dengan anaknya tersebut dan tidak wajib dia memberi nafkah kepadanya. Demikian juga hak waris antara keduanya juga terhapus, dan anak tersebut hanya dihubungkan nasabnya kepada ibunya serta anak dan ibu dapat saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَإِمْرَأَتِهِ، فَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.³³

Artinya: “ *Dari Ibnu Umar Sesungguhnya Nabi Saw. meli’an antara seorang laki- laki dengan istrinya, maka suaminya menyangkal anaknya, maka Nabi memisahkan keduanya dan menasabkan anaknya kepada istrinya*”.

Apabila perempuan yang *bermula’anah* termasuk perempuan yang *muhshonah* dan dia tidak menyeleweng, maka wajib bagi orang yang menuduh anaknya adalah anak zina dijatuhi hukuman had, barangsiapa menuduh bahwa anaknya anak zina, dia wajib dijatuhi *had qadzaf*, sebagaimana dia menuduh ibunya berzina, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ الْمَلَأَعَنَةَ يُدْعَى لِأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ أُمَّهُ يَقُولُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ضَرَبَ الْحَدَّ وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرَّثَهُ³⁴

³³*Ibid.* hal. 281

Artinya: "Dari Ibnu Umar dia berkata bahwa anak hasil dari mula'anah dinasabkan kepada ibunya, Barangsiapa menuduh ibunya dengan berkata: hai anak zina, maka wajib dijatuhi hukuman had, dan ibunya menjadi ashabahnya, dia menjadi ahli waris ibunya dan ibunya menjadi ahli warisnya".

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh 'Amr bin syu'aib dijelaskan :

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرْتُهُ أُمُّهُ. وَمَنْ رَمَهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ. وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنَا جُلِدَ ثَمَانِينَ. (رواه احمد)³⁵

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya katanya : Rasulullah saw. telah memutuskan tentang anak dari suami istri yang bermula'anah, bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya. Dan orang yang menuduh perempuan itu berbuat zina (tanpa dapat mengeluarkan empat orang saksi) baginya delapan puluh kali dera. Dan barangsiapa memanggil anaknya dengan sebutan anak zina, maka baginya delapan puluh kali dera".

Dengan ketentuan Rasulullah ini sudah tegas masalah hubungan nasab anak, yaitu berhubungan nasab dengan ibunya. Sudah tegas pula bahwa wanita sesudah *berli'an* menjadi terlindung kembali nama baiknya. Sehingga barangsiapa yang menuduhnya lagi berzina

³⁴ Ahmad bin Hanbal, *Loc. Cit.*

³⁵ Asy- syaukani, *Loc. Cit.*

dalam masalah yang sudah diselesaikan itu, maka orang itu dikenakan hukuman dera delapan puluh kali.

Demikianlah dampak negatif yang menimpa anak apabila bapak melakukan *li'an* untuk menyangkal anak. Dan apabila bapak yang bersangkutan tergugah hatinya untuk memberikan bantuan kepada anak itu maka perbuatan itu tidaklah salah, bahkan termasuk kategori perbuatan baik untuk sesama manusia.³⁶

³⁶Peunoh Daly, *Op. Cit.*, hal. 363-364

BAB III

IMAM ABU HANIFAH DAN PENDAPAT TENTANG DIBOLEHKANNYA NIKAH KEMBALI BAGI SUAMI ISTRI YANG BERMULA'ANAH KARENA SUAMI DUSTA

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi, an- Nu'man bin Tsabit bin Zufi At- Taimi adalah nama lengkapnya adalah Abu Hanifah, beliau lahir dan bermukim di kota Kufah pada Tahun 80 H/ 699 M serta wafat di kota itu juga pada tahun 150 H/ 767 M. Beliau hidup dalam dua dinasti bani Umayyah dan bani Abbasiyah

Imam Abu Hanifah menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa dikufah. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal Al- Qur'an. Beliau dengan tekun dan senantiasa mengulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya sekaligus menjadikan lebih mendalami makna yang dikandung ayat tersebut.¹

Zauth adalah kakek beliau yang berasal dari kota Kabul, Ibu kota Afghanistan. Beliau salah seorang yang di tahan oleh tentara Islam pada masa Utsman bin Affan Dijadikan budak oleh Bani Taim bin Tsa'labah, keturunan Arab dari suku Quraisy, ia akhirnya masuk Islam. Kemudian dimerdekakan dan memilih tempat kediaman di kota Kufah atau menetap

¹Muhammad Jawad Mughniyyah, *al- Fiqh 'alaal- Madzahib al- Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al- kaff, cet. II, Jakarta: Lentera, 2004, hal. xxv

disana sebagai pedagang sutera. Di kota itulah lahir puteranya yang diberi nama Tsabit yaitu ayah dari Imam Abu Hanifah.²

Abu Hanifah adalah nama panggilan dari Nu'man bin Tsabit bin Zauth. Terdapat beberapa riwayat yang menerangkan sebab beliau di panggil Abu Hanifah, riwayat pertama menerangkan bahwa "Hanifah" adalah nama salah satu dari anak beliau, nama Abu Hanifah berarti : Bapak Hanifah. Riwayat kedua menerangkan bahwa beliau terkenal sebagai hamba Allah yang taat, hatinya cenderung kepada agama Allah, sehingga beliau sangat teguh memegang prinsip-prinsip agama Islam dan tidak dapat digoyahkan sedikitpun, walaupun dengan pangkat dan hukuman penjara dan siksa yang berat, "Hanifah" berarti cenderung, maka yang dimaksud dengan panggilan Abu Hanifah adalah panggilan kepada seorang yang sangat cenderung hatinya kepada agama Allah, yaitu Imam Abu Hanifah. Riwayat ketiga menerangkan bahwa beliau sangat erat berteman dengan tinta yang dalam bahasa Irak disebut Hanifah, karena jika beliau pergi selalu membawa tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan sahabat beliau dengan Abu Hanifah yang berarti "Bapak tinta".

walaupun terdapat beberapa riwayat yang menerangkan sebab beliau di panggil dengan sebutan "Abu Hanifah" namun dari semua riwayat itudapat diambil suatu kesimpulan bahwa panggilan "Abu Hanifah" itu ada hubungannya dengan cita- cita, sifat- sifat, perbuatan dan

²Depag RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek PembinaanPerguruan Tinggi Agama/ IAIN Di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981, hal. 74

tindak- tanduk beliau yang sangat terpuji dan dinilai oleh orang yang mengetahuinya.

Abu Hanifah merupakan panggilan yang melekat pada beliau, seakan- akan hanya itu nama beliau. Setelah beliau menjadi Mujtahid kenamaan dan dikenal serta diikuti oleh sebagian kaum muslimin, maka beliau dihormati dengan diberi kata tambahan “Imam” pada permulaan nama panggilan beliau, sehingga menjadi Imam Abu Hanifah. Kemudian karena beliau dipandang sebagai seorang yang mempunyai cara berfikir yang ada dalam mempelajari agama Islam, maka oleh para pengikutnya, cara berfikir yang seperti ini disebut “*Madzhab Hanafi*”.³

Dilihat dari aktifitas sehari – hari hampir seluruh masa hidupnya sejak lahir hingga wafat sebagian besar dihabiskan di Kuffah, semasa kecil beliau hidup, tumbuh dan belajar sebagaimana yang dilakukan anak- anak pada waktu itu, maka beliau belajar membaca dan menghafal al-Qur’an. Hidup dan dibesarkan oleh keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat beribadah. Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, maka kakek dan bapak nya merasa sangat bahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan sayyidina Ali bin Abi Thalib sewaktu beliau pergi ke kuffah . pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak dan cucunya Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat tertarik pada cerita itu, sehingga tokoh dan pendapat Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan

³*Ibid*, hal. 75

pikirannya. Hal ini terlihat pada pikiran dan sikap Abu Hanifah di Kemudian hari.⁴

Dari segi pemerintahan, Imam Abu Hanifah adalah orang yang hidup dalam dua dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abasiyyah, dalam masa hidupnya digunakan untuk belajar dan mengajar ilmu – ilmu agama. Adapun ilmu agama yang diperolehnya adalah: Ilmu Qiraat, Ilmu Kalam, dan Ilmu Fiqh. Dari berbagai ilmu- ilmu agama itu, beliau memilih mendalami ilmu fiqh dengan jalan muqabalah dengan ‘Ulama- ulama fiqh, sehingga beliau bertambah ilmunya dan bertambah sempurna ilmu yang dimilikinya. Pada usia 22 tahun beliau mulai berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman selama kurang lebih 18 tahun sampai gurunya wafat , kemudian beliau belajar kepada ‘Ulama- ulama mekkah dan madinah, antara lain: Zaid bin Ali, Ja’far ash- Shadiq, Abdullah bin Hasan dan para Tabi’in yang berguru pada sahabat besar dalam bidang fiqh dan ijtihad, setelah gurunya (Hammad) wafat, maka Abu Hanifah disuruh menggantikannya.⁵

Ada beberapa faktor yang membantu dan memudahkan beliau senantiasa berusaha dan memperdalam agama islam, sehingga sampai sekarang diakui sebagai pendiri madzhab yang pertama rasional dalam pemikirannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴ *Ibid*

⁵ TM. Hasbi ash- Shiddieqi, *Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1980, hal. 200

1. Dorongan dari keluarga, beliau tidak ada yang mengganggu pikirannya, bahkan kebutuhannya sehari-hari selama menuntut ilmu selalu dicukupi.
2. Keyakinan agama yang mendalam di lingkungan keluarganya.
3. Simpatik dan kekaguman beliau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab, dan Abdullah bin Mas'ud.
4. Kota Kuffah, Bashrah, Baghdad, sebagai kota yang berdekatan yang pada waktu itu merupakan pusat Ilmu Pengetahuan dan pusat memperdalam ajaran agama Islam. Ketika itu Irak banyak dibicarakan dan dikembangkan filsafat Yunani kuno, Filsafat Romawi dan aliran Helenisme.⁶

Adapun sifat-sifat Imam Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *I'anaḥ at-Thalibin*:

كان رضي الله عنه عابدا زاهدا عارفا بالله تعالى قال حفص بن عبد الرحمن كان
أبو حنيفة رضي الله عنه يحيي الليل بقرأة القرآن في ركعة ثلاثين سنة
وقال السيد بن عمرو صلي أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة⁷

Artinya: “Bahwasanya beliau (Abu Hanifah) adalah seorang yang ahli ibadah, ahli zuhud dan seorang yang sudah ma'rifat kepada Allah Swt. Hafsah bin Abdurrahman berkata : bahwasanya Abu Hanifah ra. itu (senantiasa menghidupkan malam dengan membaca *al-Qu'an* selama tiga puluh tahun. Demikian pula sayid Anwar berkata : Abu Hanifah selau shalat fajar (subuh) dengan memakai wudlunya shalat *Isya'* selama empat puluh tahun.

⁶Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Op. Cit.*, hal. 77

⁷Muhammad Syatta ad- Dimiyati, *I'anaḥ at-Thalibin*, Juz I, Bandung: PT. Ma'arif, t.th. hal. 17.

Sebagai seorang alim yang cerdas, beliau pernah mendapat tawaran dari penguasa (Bani Umayyah) untuk menjadi Gubernur, namun tawaran itu ditolaknya, sehingga beliau disiksa dan dipenjara, namun berkat bantuan pegawai penjara (sipir) beliau kemudian dapat diloloskan, untuk selanjutnya pergi ke Mekkah dan bermukim disana beberapa saat lamanya, setelah Bani Umayyah runtuh beliau pun pulang ke Kufah.

Pada masa pemerintahan yang kedua (Abasiyyah), beliau juga mengalami nasib yang sama, beliau mendapat nasib yang sama, beliau mendapat tawaran menjadi Qadli, dan itu pun ditolaknya, akibatnya beliau disiksa dan dipenjara hingga akhir hayatnya pada tahun 150 H, dalam keadaan fisik yang lemah dan mengesankan.⁸

Sedangkan hasil karya karangan Imam Abu Hanifah, meskipun beliau diakui sebagai ahli dalam agama Islam, namun sampai sekarang tidak banyak yang dapat kita nikmati, hal ini dapat dimaklumi, sebab dari masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak bahan namun belum sempat dituangkan dalam bentuk karya yang sistematis, beliau terburu masuk penjara yang relatif lama, sehingga apa yang kita baca dari karya beliau sebenarnya hanya sekedar hasil kuliah dari beberapa murid untuk kemudian dikodifikasikannya, adapun kitab-kitab yang sudah dibukukan adalah:

1. Kitab Al- Mabsuth
2. Kitab Al- Jami'ush Shaghir

⁸E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab* Bandung: CV. Sinar Baru, 1986, hal. 27

3. Kitab Al- Jami'ul Kabir
4. Kitab Ash- Shairush Shaghir
5. Kitab Ash- Shairul Kabir
6. Kitab Az-Ziadat
7. Kitab Al-Faraidl
8. kitab Asy-Syurut
9. Kitab Fiqhul Akbar.⁹

Mengenai Metodologi Abu Hanifah dalam *berijtihad* tidak terlepas dari latar belakang kehidupan beliau sebagai seorang saudagar dan lingkungan masyarakat yang mengikutinya Beliau hidup dalam masyarakat yang telah maju peradaban dan sosial budayanya yaitu kota Baghdad. Baghdad adalah ibukota Irak yang merupakan pusat kebudayaan dan informasi ilmu Pengetahuan. Dan di kota itulah bertemu dan berkumpul antara filsafat persia dan yunani, juga merupakan pusat berkembangnya berbagai aliran politik dan ilmu kalam dan ilmu fiqh seperti aliran Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Banyaknya aliran politik ilmu kalam yang saling bersaing menyebabkan banyak timbulnya pemalsuan hadits yang bermotifkan untuk kepentingan golongan atau politik mereka agar mendapat simpati dan dukungan. karena kondisi yang demikian sangat mempengaruhi dalam menerima dan menetapkan keshahihan hadits. Beliau hanya menerima hadits yang telah mencapai

⁹Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1983, hal. 74-75

pada tingkatan masyhur, hadits yang diriwayatkan perorangan tidak diterima.

Dikarenakan sempitnya wilayah penggunaan hadits oleh Imam Abu Hanifah, sebagai akibat ketatnya dalam menerima hadits karena pada saat itu di kota Kufah, Baghdad berkembang hadits- hadits palsu maka beliau banyak memakai *ra'yu* dan rasionalisasi nash, dalam hal ini beliau banyak memakai *al- qiyas* dan *istihsan* sebagai dasar *ijtihadnya*. Penggunaan rasio tersebut dikarenakan disamping alasan tersebut diatas, juga karena dalam masyarakat irak yang sangat dinamis dan heterogen tersebut banyak timbul peristiwa hukum yang baru yang tidak dapat ditemukan di dalam nash secara literer, maka memerlukan jawaban dengan menggunakan penalaran nash, kecuali daerah Irak sangat jauh dari sumber hadits yaitu Mekkah dan Madinah, oleh karena itu beliau banyak memakai dasar *ra'yu* (rasio) dalam *ijtihadnya* bahkan beliau lebih mendahulukan *ra'yu* dari pada hadits ahad.

Imam Abu Hanifah dalam *berijtihad* memakai dasar *ra'yu* (rasio), maka beliau sering disebut sebagai Imam ahli *ra'yu* atau Imam kaum rasionalis. Adapun dasar utama Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah:

1. Al – Qur'an
2. Al- Hadits.
3. Fatwa Sahabat.
4. Ijma'

5. Qiyas.
6. Istihsan .
7. Adat dan Urf masyarakat.¹⁰

B. Sekilas tentang Kitab *Badai' ash- Shanai'* karya al- Kasani

1. Riwayat Hidup al- Kasani

Ibn Mas'ud al- Kasani, nama asli al- Kasani adalah Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al- Kasani. Sebutan al- Kasani diambil dari istilah *Kasan*, sebuah daerah di sekitar Syasy. Dalam kitab *misytabihun Nisbah* karya ad-Dzahabi disebutkan bahwa daerah *Kasan* merupakan daerah yang luas di Turkistan dan penduduk aslinya sering menyebut daerah tersebut dengan *Kasan* yang berarti sebuah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.¹¹

Tahun kelahiran al- Kasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Ibn 'Adim berkata, saya mendapatkan Dhiyya ad-Din berkata: saya mendatangi al- Kasani pada hari kematiannya. al- Kasani dimakamkan disebelah kuburan istrinya, yaitu Fatimah di dalam makam Ibrahim al- Khalil. Makam al- Kasani tersebut dikenal dengan nama makam seorang perempuan dengan suaminya.

Al- Kasani merupakan salah satu ulama madzhab Hanafi

¹⁰A. Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1978, hal. 151

¹¹Ibnu Mas'ud Al- Kasani Al- Hanafi, *Bada'i ash- Shana'i fi Tartibi asy- Syarai'*, Juz I, Beirut: Dar al- kutub al- ilmiyyah, t.th., hal.76

yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al- Kasani menjadi gubenur daerah Halawiyah di Alippo.

2. Guru-guru al- Kasani

Di antara guru-guru al- Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Alaudin Mahmud bin Ahmad al-Samarqondi, al- Kasani belajar fiqh dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab fiqh *AT-THUHFAH*, al- Kasani membaca sebagian besar karangan-karangannya.¹²
- b. Sadr al-Islam Abi al-Yasar al-Badawi
- c. Abu al-Mu'min Maemun al-Khahuli
- d. Majidul Aimah Imam al-Ridlo al-Syarkasi.

3. Murid-murid al- Kasani

Di antara murid-murid al- Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Mahmud yaitu putra al- Kasani.
- b. Ahmad bin Mahmud al-Ghoznawi, yaitu pengarang kitab *al-Muqodimah al-Ghoznawiyah al-Fiqh al-Hanafi*.⁸

4. Karya-karya al- Kasani

Di antara karya-karya al- Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Al- Shulton al-Mubin fi Ushul ad-Din.

Mengenai kepandaian al- Kasani, sebagaimana yang

¹² *Ibid* hal. 74

terdapat pada beberapa syairnya, diantaranya:

"Aku mendahului orang-orang yang alim kepada kedudukan yang benar dan kemampuan yang tinggi". "Demikian kebijakan munculnya cahaya petunjuk pada malam yang gelap gulita"

"Orang-orang ingkar mendadankannya, tetapi Allah menghalangi hingga Allah yang menyempurnakannya".

b. *Badai' ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'*.

Kitab *Badai' ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'*, merupakan syarah kitab *Tukhfah al-Fuqaha* karya al-Samarqondi, tetapi kitab *badai' ash-Shanai'* sistematikanya dengan sistematika fiqh. Menerangkan berbagai pendapat madzhab fiqh dan mentarjihkan salah satu pendapat dengan berbagai alasan. Meskipun al-Kasani merupakan tokoh madzhab Hanafi namun beliau tidak menerima begitu saja pendapat madzhabnya banyak pendapat Abu Hanifah dan muridnya yang ditolak.¹³

Putri al-Samarqondi adalah Fatimah perempuan yang cantik yang hafal kitab *at-Thuhfah* karya ayahnya. Banyak raja-raja dari negeri Ruum yang ingin melamarnya, ketika al-Kasani mengarang kitab *badai'* dan memperlihatkan pada gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al-Samarqondi menikahkan al-Kasani dengan putrinya, dimana sebagian maharnya adalah kitab al-Kasani menyarahi kitab *at-Thuhfah* nya dan al-Samarqondi

¹³Depag. RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 346

menikahkan dengan putrinya.¹⁴

Karya terbesar al- Kasani yaitu kitab fiqh yang berjudul *Badai' ash- Shanai'fi Tartib al-Sharai'*. Kitab ini merupakan salah satu rujukan bagi orang yang bermadzhab Hanafi, selain kitab *al-Mabsut* karangan Imam Kamal Ibn Humam. *Kitab Badai' ash- Shanai'fi Tartib al-Sharai'* merupakan penjelasan dari kitab *Tuhfah fuqoha* yang ditulis oleh as-Samarqondi. Dalam kitab *Badai' ash-Shanai'fi Tartib al-Sharai'* yang terdiri dari 10 (sepuluh) jilid ini, al- Kasani juga membicarakan segala persoalan mulai dari ibadah, sosial dan politik.

C. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya Nikah Kembali bagi Suami Istri yang *Bermula'annah* Karena suami dusta

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa suami yang mengaku dusta dalam tuduhannya dapat membolehkan nikah kembali bagi Suami Istri yang telah *bermula'annah*, Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bada'i as- Shana'i*:

فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحدّ اوأكذبت المرأة نفسها بأصدقته جاز النكاح
بينهما ويجتمعان¹⁵

Artinya: “Apabila suami mendustakan dirinya maka ia di dera, atau istri mendustakan dirinya dengan membenarkannya, maka membolehkan nikah antara keduanya dan berkumpul kembali.

¹⁴Ibnu Mas'ud al- Kasani, *op. cit.*, hal. 75

¹⁵*Ibid.*, Juz III, hal. 245

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Al- Ahwal Asy- Syahsiyah:

فإذا وقعت الفرقة لا تحلّ له حتى يكذب نفسه او تصدقه هي فإن كان ذلك
حلت له...¹⁶

Artinya: “Dan apabila terjadi perpisahan maka tidak halal bagi suaminya hingga ia mengaku dusta atas tuduhannya, atau istri membenarkannya, maka apabila demikian istri menjadi halal bagi suaminya...

Dalam kitab Al-Mabsuth juga diterangkan:

وإذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخاب وبه أخذ أبو
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فقالا الفرقة باللعان تكون فرقة بالطلاق¹⁷

Artinya :”Dan apabila orang yang meli’an mendustakan dirinya maka ia dikenakan hukum had berupa jilid (dera) dan ia hanya sebagai orang yang berbicara (khatib). (Pendapat ini digunakan oleh Abu Hanifah dan Muhammad . kemudian Beliau berdua berpendapat bahwa perpisahan li’an seperti Talak”.

Dari uraian diatas dapat dikonklusikan bahwa : Imam Abu Hanifah berpendapat apabila suami mengaku dusta dalam tuduhannya maka suami istri yang *bermula’annah* tersebut dapat menjadi suami istri kembali dengan akad nikah baru.

Adapun yang menjadi alasan beliau dalam hal ini adalah

واستدل أبو حنيفة بأنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان. فكما يلحق به
الولد, كذلك ترد الزوجة عليه, وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل
بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب وإذا انكشف ارتفع التحريم.¹⁸

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy- Syahsiyah*, Beirut: Dar- Al-Fikri Al- Arabi, t.th. hal. 404

¹⁷Syamsuddin As- Syarakhsi, *Al- Mabsuth*, Juz VII, Daar Al- Ma’rifah, Beirut, Libanon, 1989, hal. 43-44

Artinya: “Dan Abu Hanifah beralasan, karena suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya, ini berarti li’annya batal, sebagaimana kepada suami boleh dinisbatkan anak kepadanya, begitu juga istrinya jika suami menginginkannya. Karena dasar haramnya untuk selama- lamanya bagi mereka adalah semata- mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami istri yang bermula’*anah* tersebut padahal sudah jelas salah satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama- lamanya jadi terhapus.

D. Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya Nikah kembali bagi suami istri yang *bermula’*anah karena suami dusta**

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan bahwa Manhaj Imam Abu Hanifah adalah menggunakan tujuh macam dasar yaitu : Al- Qur’an, Sunnah Rasul, Ijma’, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan (Maslahat mursalah) dan Urf. Tetapi dalam kaitannya dengan pendapat yang membolehkan nikah kembali bagi suami istri yang *bermula’*anah**, dengan memperhatikan pendapat seperti diatas, ternyata tidak semua metode- metode tersebut tidak dipakainya melainkan hanya beberapa metode saja, diantaranya yang paling menonjol dalam hal ini adalah : Ibarat nash dan Qiyas.

Adapun Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang *bermula’*anah** karena suami dusta,

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Kairo: Dar al-fath lil I’lam al-‘araby, t.th., hal. 173- 174

secara metodologi didasarkan atas makna langsung (ibarat nash) pada ayat:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

Artinya: "...maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senang... (QS. An-Nisa: 8)¹⁹

Dan juga pada surat an- Nisa':

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَىٰ ذُلُكُمْ ...

Artinya: "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian..." (QS. An- Nisa': 8)²⁰

Pendapat beliau tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab fiqh 'ala madzahib al- arba'ah:

إذا كذب الرجل نفسه واقيم عليه الحد زال تحريم العقد او حلت له بنكاح جديد. فهو تحريم مؤقت احتجوا على ذلك بقوله تعالى "واحل لكم ما ورأ ذلكم" و قوله تعالى "فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" فاللعان طلاق ثلاثا لا يتأبد به التحريم.²¹

Artinya: "Apabila suami mendustakan diri dan dia telah dikenakan hukuman had, maka hilanglah alasan keharamannya dan istrinya halal bagi suaminya dengan nikah baru. Maka berarti keharaman lian itu keharaman yang dibatasi, mereka berpendapat demikian dengan firman Allah *واحل لكم ما ورأ ذلكم* dan "فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ", maka li'an itu adalah talak tiga, tidak ada keharaman selama- lamanya sebab li'an".

Dari keterangan diatas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan ibarat nash atau makna eksplisit,

¹⁹Depag. RI., *loc. cit*

²⁰*Ibid*, hal. 121

²¹Abdurrahman Al- Jaziri, *al- Fiqh 'Ala madzahib al- Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar Al- kutub al-Ilmiyah, t.th, hal 113

bahwa menikah kembali bagi bekas suami istri yang *bermula'anah* boleh dilakukan, karena menurut ibarat nash dari ayat diatas tidak ada larangan mengenai pernikahan antara suami istri yang *bermula'anah*.

Dan bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan ibarat nash dari ayat- ayat diatas (QS. An- Nisa' ayat 3 dan 24) dengan alasan tidak ada dalil- dalil baik al- Qur'an maupun Hadits masyhur yang mengkualifikasikannya sehingga beliau membolehkan pernikahan antara bekas suam iistri yang *bermula'anah*.

Demikianlah istinbath hukum Imam Abu Hanifah mengenai mengaku dusta dalam tuduhannya membolehkan nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'anah* dengan menggunakan metode *ibarat nash* atau makna eksplisit.

Kesimpulan penulis sebagaimana di atas bukan tidak beralasan melainkan ada beberapa unsur (indikasi) yang kuat bahwa penggunaan metode istimbathnya dalam masalah pengakuan dusta dalam li'an menggunakan ibarat *nash* dan *qiyas*. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, maka penulis perlu menguraikan yang dimaksud ibarat Nash. *Dalalah ibaratun* Nash ialah petunjuk lafadz kepada suatu arti yang mudah dipahami baik dimaksudkan untuk arti asli maupun untuk arti *tab'i*. Dikatakan demikian karena petunjuk lafadz tersebut kepada arti yang lahir (*Dhahirud dalalah*) sebagaimana dikatakan oleh Bidran Abul 'Aini Bidran, *dalalah ibaratun nash* adalah petunjuk lafadz pada artinya yang cukup jelas baik dimaksudkan sebagai arti asli maupun sebagai arti *tab'i*.

Dengan demikian petunjuk lafadz dalam *dalalah ibaratun* nash ini bukan petunjuk lafadz kepada arti yang jelas juga bukan petunjuk lafadz kepada arti yang tersirat atau tersimpul atau arti yang tersembunyi dibalik arti yang terang itu.²²

Jadi dapat dipahami bahwa *ibarat nash* (makna yang tersurat) ialah maksud segera dipahami dari bentuk *sighatnya*, inilah yang dinamakan via redaksi nash. Artinya ketika makna itu telah jelas dipakai dari *sighat nash*. Dan nash didatangkan untuk menjelaskan makna dan menetapkannya, maka makna itu adalah *madlul* tersurat nash.

Abu Hanifah dalam masalah ini menggunakan cara *Istinbath* demikian, sebagaimana beliau *beristinbath* dari ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَعْتُمْ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”²³

Ayat tersebut mengandung arti adanya kebolehan menikahi wanita yang disenangi, disebabkan adanya ayat: فانكحوا ما طاب لكم من النساء maka menurut beliau dengan mengambil via redaksi nash tersebut, bahwa Suami yang telah mengaku dusta dalam *meli'an* istrinya diperbolehkan menikah kembali (dengan akad baru) bilamana mereka menginginkan kembali.

²²Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ushul Fiqh, Kaidah- kaidah Istinbath dan Ijtihad*, Jakarta, : Depag. RI.,1986, hal. 81-82

²³Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hal. 115

Karena dhahir lafadz pada ayat- ayat tersebut diatas menunjukkan adanya kebolehan mengawini wanita yang disukai. Dan hukum dhahir wajib diamalkan menurut arti yang ditunjuki lafadz itu kecuali ada dalil lain yang mentakwilkannya. Jika dhahir berupa lafadz mutlak maka harus diamalkan menurut *mutlaknya* sampai ada dalil lain yang *mentaqqidkan* kemutlakan tersebut dan jika dhahir itu berupa lafadz ‘*amm* (umum) maka harus diamalkan menurut keumumannya, sampai ada dalil lain yang mengkhususkannya berlakunya keumuman tersebut.

Sedangkan alasan lain yang dikemukakan Imam Abu Hanifah adalah metode *qiyas*. Secara harfiah *qiyas* bermakna mengukur atau memastikan panjang, berat atau kualitas sesuatu.²⁴ Dan dari segi teknis *qiyas* merupakan perluasan nilai syari’ah yang terdapat dalam kasus asal atau *asl*, kepada kasus baru karena yang disebut terakhir mempunyai kasus yang sama dengan yang disebut pertama. Kasus asal ditentukan oleh nash yang ada dan *qiyas* berusaha memperluas tekstual tersebut kepada kasus yang baru.²⁵ Dengan adanya kesamaan kausa (‘*illat*) antara kasus asal dan kasus baru, maka penerapan *qiyas* mendapat justifikasi.

Imam Abu Hanifah berpendapat seperti diatas karena beliau *mengqiyaskan* perceraian akibat *li’an* dengan perceraian karena impoten. Sebagaimana pendapat beliau yang dinukilkan oleh Ibnu Rusydi al-Qurtuby dalam kitab Bidayatul mujtahid:

²⁴Muhammad Hasshim Kamali, *Prinsip- prinsip dan Teori- teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Aih Bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 225

²⁵Imam Muhammad Ali Ibnu Asy- Syauckani, *Irsyadul Fikhul*, Beirut: Dar Al- Kutub al- Ilmiyyah, , t.th., hal. 198

وأما أبو حنيفة فشبها بالطلاق قياساً على فرقة العنين إذا كانت عنده بحكم
حاكم

Artinya: “Adapun Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan *li’an* dengan talak karena diqiyaskan dengan perceraian lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.

Dari keterangan diatas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan metode *qiyas*, bahwasanya perceraian karena *li’an* termasuk talak bukan *fasakh*, karena menurut beliau perceraian karena *li’an* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama- sama baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim. Dan juga perceraian ini datangnyanya dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri maka disebut talak. karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*.²⁶

Imam Abu Hanifah dalam masalah ini menggunakan cara *istinbath* demikian, karena menurut beliau bahwa perceraian karena *li’an* adalah perceraian dengan talak karena diqiyaskan atas perpisahan lelaki yang impoten, sebab perpisahan ini (menurut pendapatnya) baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.²⁷

Jadi *pengqiyasan* perceraian karena *li’an* dengan perceraian karena suami impoten dikarenakan ada kesamaan kausa (*illat*) yakni baru sama-sama dapat terjadi setelah adanya keputusan dari hakim.

²⁶Sayid sabiq,*op.cit.*

²⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Daar Al- Fikr, t.th., hal. 122

Dan pendapat beliau dikuatkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As- Sunnah yang menyatakan bahwa perceraian karena *li'an* termasuk dalam kategori *talak ba'in*, sebabnya perceraian datangnya dari pihak suami, bukan dari pihak istri. Semua perceraian yang datangnya dari pihak suami adalah termasuk kategori talak, bukan *fasakh*. Perceraian yang terjadi disini adalah seperti perceraian karena impoten yang harus dilakukan dengan putusan pengadilan (putusan hakim).²⁸

Dengan melihat pendapat beliau bahwa *li'an* termasuk kategori *talak ba'in* berarti dapat diindikasikan bahwa perceraian karena *li'an* bukan perceraian selama- lamanya (abadi) sebab yang namanya *talak ba'in* adalah perceraian yang dapat bersatu kembali dengan akad nikah baru.

²⁸Sayyid sabiq, *Loc. cit.*

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN METODE ISTIMBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH TENTANG DIBOLEHKANNYA NIKAH KEMBALI BAGI SUAMI ISTRI YANG BERMULA'ANAH KARENA SUAMI DUSTA

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang dibolehkannya Nikah kembali bagi suami istri yang bermula'anah karena Suami dusta

Sebagaimana telah penulis uraikan pada Bab III, bahwa menurut Imam Abu Hanifah, bahwa seorang suami yang mengaku dusta dalam *meli'an* istrinya dibolehkan nikah kembali bagi bekas suami istri tersebut.

Sebagaimana dalam Kitab Tafsir Al- Kabir aw Mafatih al- ghaib:

وقال ابو حنيفة ومحمد إذا اكذب نفسه حد وزال تحريم العقد وحلت له بنكاح جديد...حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى (واحل ما وراء ذلكم) وقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (النساء: 3)¹

Artinya : *“Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa apabila suami mendustakan dirinya dalam tuduhan nya maka ia di had, kemudian hilanglah alasan keharuman dan istri halal bagi suaminya dengan nikah baru.....*

Argumen abu hanifah adalah firman Allah

(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) dan (واحل لكم ما وراء ذلكم)

Dari pendapat diatas jelaslah bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan ayat- ayat diatas dengan pemahaman makna zahir. Dan makna zahir itu wajib diamalkan menurut arti yang ditunjuki itu kecuali ada dalil lain yang mentakwilkannya. Jika zahir itu berupa lafadz mutlak

¹Ibnu Ali at- Tamimi al- Bakri al- Razy, *Tafsir Al- Kabir aw Mafatih al- ghaib*, juz XXIII, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, hal. 148- 149

harus diamalkan menurut *mutlaknya* sampai ada dalil lain yang *menta'yidkan* kemutlakan tersebut, jika zahir berupa lafadz 'amm maka harus diamalkan menurut keumumannya, sampai ada dalil yang mentakhsiskan berlakunya keumuman berlakunya keumuman tersebut atau diamalkan menurut arti yang di tunjuki lafadz itu sampai ada dalil yang memansukhkannya.²

Dari segi tafsir “ماطاب لكم من النساء”

معناه ما حل لكم عن الحسن وابن جبير وغيرهما³

Artinya: “Makna nya perempuan yang halal bagi kamu, dari hasan, Ibnu Jubair dan selain keduanya”

Sedangkan tafsir dari lafadz:

وراء ذالكم إشارة إلي ما تقدّم من المحرمات أي أحل لكم نكاح ما سواهنّ...⁴

Artinya : “ (ما وراء ذالكم) merupakan isyarat pada keharaman yang dulu maksudnya adalah dihalalkan bagi kamu selain wanita yang telah diharamkan.....”

Menurut Imam Abu Hanifah semua nash adalah *qath'i* baik itu nash (al-Qur'an) “amm maupun yang *khas*. Namun walaupun Imam Abu Hanifah berpendapat demikian kalau kita telusuri ternyata antara Imam Abu Hanifah dan Jumhur Ulama' seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali pada akhirnya sama.

²Peunoh Daly, *Ushul fiqh qaidah- qaidah dan ijti'had (Metode Penggalan Hukum Islam)*.II, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986, hal 60

³Muhammad al- Anshari al-Kurtuby, *al-Jami' al- Ahkam al- Qur'an*, juz V, Mesir: Maktabah wa mathba'ah, t.th., hal. 15

⁴Al- Alusy al- Baghdady, *Ruh al- Ma'any*, Juz V, Beirut: Ikhya' ar- Rurast al- Araby, t.th., hal. 4

Karena menurut Imam Hanafi jika nash tersebut telah di spesifikasi maka nash yang ‘*amm* yang asalnya *qath’i* menjadi *zanni* pada bagian lain yang belum terspesifikasi, sehingga ia diperlukan sebagai *zanni* dan dapat dispesifikasikan dengan mudah oleh dalil *zanni* yang lain.⁵

Dan Imam Abu Hanifah, dalam hal ini dengan mengambil ayat 3 dan 24 dari surat an-Nisa’, beliau berpendapat bahwa suami yang mengaku dusta dalam *li’an* dapat membolehkan kembali bagi bekas suami istri yang *bermula’annah*. Alasan beliau karena tidak ada dalil yang mengkualifikasi makna zahir tersebut.

Menurut penulis makna zahir yang ‘*amm* pada ayat- ayat tersebut diatas telah dikualifikasi oleh hadits nabi Saw.:

عن سهل ابن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (رواه أبو داود)⁶

Artinya: “Dari Sahal bin Sa’id bahwa Rasulullah bersabda: suami istri yang telah bermula’annah tidak boleh kembali selamanya”. (HR. Abu Daud).

Dengan pengkualifikasian tersebut berarti makna *zahir* tidak wajib diamalkan, sehingga kebolehan menikah dengan wanita yang disukai serta kebolehan menikah dengan selain wanita yang diharamkan sudah tidak dapat diamalkan lagi karena adanya pengkualifikasian oleh sunnah. Jadi kembalinya suami kepada istrinya bagi suami istri yang telah saling *meli’an* tidak dapat dilakukan, walaupun suami sudah mengaku dusta dalam tuduhannya.

⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al- fikr al- ‘araby, t.th., hal. 159

⁶Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th., hal. 225

Dan *li'an* termasuk *fasakh* nikah maka menimbulkan keharaman yang selama- lamanya, seperti perpisahan karena susuan (*radha'*), sehingga istri tidak halal dinikahi bagi bekas suaminya untuk selama- lamanya.⁷

Setelah *li'an* dilaksanakan berakibat perpisahan yang bersifat abadi, maka istrinya tidak halal baginya, sebab sunnah Nabi saw. telah menentukan bahwa keduanya tidak bisa bertemu lagi (sebagai suami istri) untuk selama- lamanya sehingga tidak ada jalan untuk kembali sebagai suami istri.⁸

Sebagaimana sabda Nabi saw. :

عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبيل لك إليها⁹

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. bersabda:tidak ada jalan bagimu atasnya”.

Dalam hadits tersebut Nabi tidak memberikan pengecualian apapun, akan tetapi memutlakkan pengharaman.

Dalam uraian diatas, Imam Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum mengaku dusta dalam *li'an* membolehkan nikah kembali bagi suami istri pada surat an-Nisa' ayat 3 dan 24, Imam Abu Hanifah tidak menggunakan hadits tersebut karena hadits tersebut tidak

⁷ Abdurrahman Al- Jaziri, *al- Fiqh 'Ala madzahib al- Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar Al- kutub al-Ilmiyah, t.th, hal 103

⁸Muhammad Ali ash- Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz II, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, hal. 64

⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th, hal 280

dapat diterapkan untuk mengkualifikasi makna zahir pada ayat 3 dan 24 dari surat an-Nisa’.

Ustman al-Batti dan segolongan ulama Bashrah mengatakan, bahwa *li’an* tidak mengakibatkan perpisahan antara suami istri. Mereka mengemukakan alasan bahwa hukum perpisahan itu tidak termuat dalam ayat *li’an*, dan tidak pula dijelaskan dalam hadits- hadits tentang *li’an*. Karena di dalam hadits yang masyhur hanya disebutkan bahwa suami bahwa suami telah menceraikan istrinya dihadapan Rasulullah, sedang beliau tidak mengingkarinya (perbuatan itu), lagi pula *li’an* disyari’atkan untuk menghindarkan hukuman *had qadzaf* karena menuduh berzina. Oleh karena itu itu maka *li’an* tidak mewajibkan pengharaman, karena dipersamakan dengan *bayyinah* (saksi/ Bukti).¹⁰

Sebenarnya menurut aturan pokok, tidak ada perpisahan kecuali dengan talak. dan di dalam syara’ tidak ada pengharaman untuk berkumpul kembali yang bersifat abadi yakni yang disepakati oleh semua fuqaha’. Oleh karenanya, bagi fuqaha’ yang lebih menguatkan aturan pokok atas mafhum hadits, maka mereka menafikan wajibnya perpisahan, sedang bagi fuqaha’ yang memegang mafhum hadits maka mereka menetapkan wajibnya perpisahan.¹¹

Dilihat dari sudut pandang kejiwaan dengan terjadinya *li’an* menurut Ulama’ bahwa pada dasarnya diantara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling benci, saling memperturutkan hawa nafsu dan

¹⁰Ibnu Rusydi, *Bidayah al- Mujtahid wa nihayh al- muqtasid*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyyah, hal. 463

¹¹*Ibid*, hal. 464

merusak batasan- batasan Allah, yang semua itu mengharuskan tidak berkumpulnya kembali bagi keduanya sesudah itu untuk selamanya. Demikian itu karena pada dasarnya hubungan suami istri itu dibina atas dasar kasih sayang, sementara mereka yang telah melakukan *li'an* tidak lagi memiliki rasa kasih sayang sama sekali. Maka hukuman yang layak bagi keduanya adalah perpisahan.¹²

Menurut penulis dengan mengaku dusta dalam tuduhannya, rasanya sulit untuk membangun kembali kasih sayang yang telah musnah akibat tuduhan zina yang dusta. Bahkan hal ini dapat menambah sakit hati istri, penyesalan dan kemarahannya. Dan sudah selayaknya kalau akibat *li'an* adalah perceraian selama- lamanya. Karena pondasi kehidupan berumah tangga adalah ketenangan, saling cinta, dan kasih sayang telah lenyap dengan berlangsungnya *li'an*.

Dan dari segi kejiwaan, rasanya berat sekali untuk bisa kembali seperti sebelum terjadinya *li'an*, karena semua kebaikan yang telah terpupuk hilang seketika bersama tuduhan zina. Jadi penulis lebih condong terhadap pendapat jumah yaitu terjadinya *li'an* baik suami mengaku dusta maupun tidak mengaku dusta akibatnya pemutusan hubungan selama- lamanya.

Kemudian menurut pakar psikologi Prof. DR. Zakiah Darajat bahwa kasih sayang dapat berubah menjadi benci atau benci dapat berubah menjadi kasih sayang. Perubahan itu pada umumnya terjadi karena

¹²Ibnu Rusydi, *loc. cit*

pengalaman yang dilalui bersama. Bila pengalaman yang dialami bersama banyak yang menyenangkan, maka suasana itu akan menjadi pupuk penambah kasih sayang. Sebaliknya apabila pengalaman yang dilalui banyak yang tidak menyenangkan, maka secara tidak disadari kasih sayang secara berangsur-angsur berkurang dan lambat laun menghilang, dan diganti dengan rasa benci. Rumah tangga yang dulu dirasakan seperti istana beralih menjadi seperti neraka, sehingga kemungkinan besar terpaksa dibubarkan.

Perpisahan karena *li'an* itu termasuk dalam kategori *fasakh*, karena perceraian itu mengakibatkan tidak boleh nikah lagi antara kedua bekas suami istri itu untuk selama-lamanya. Dan jika terjadi *fasakh* sebab *li'an* maka pihak wanita tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*. Yang berhak menerima nafkah tersebut hanya istri yang di talak, bukan karena *fasakh*. Nabi pernah memutuskan wanita yang *berli'an* tidak berhak mendapatkan nafkah untuk keperluan makan dan tempat tinggal.¹³

Jadi jelas bahwa *li'an* merupakan kategori *fasakh* dan wanita yang *dili'an* tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal, karena yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal adalah istri yang beriddah karena talak.

Kemudian dari segi disyari'atkannya *li'an* untuk manusia merupakan syari'at Ilahi yang paling tinggi yang pernah digambarkan oleh

¹³Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hal. 363

manusia tentang keadilan, perlindungan, pemeliharaan kehormatan dan keturunan dengan cara *li'an*, sebab suatu persoalan yang dibiarkan tanpa penyelesaian, maka tidak seorangpun yang dapat menentukan terjadinya kejahatan dan siapa yang berkhianat dan berdusta.

Dalam kitab *khikmah at- tasyri' wa falsafatuhu* dijelaskan hikmah yang terkandung dalam *li'an* adalah:

1. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian maka hilanglah kepercayaan istri terhadap suami sehingga mereka hidup dalam kedengkian dan tentu akan membawa akibat buruk
2. Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kelanggengan perkawinan.
3. Menjaga kehormatan dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.¹⁴

Tampaknya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i lebih tepat diterapkan di negara Indonesia, karena sebagai bangsa timur yang bercorak religius, menjunjung tinggi nilai- nilai etika dan moral. Oleh karena itu dengan mengambil ketegasan hukum diatas diharapkan kita lebih berhati- hati lagi agar tidak terjadi lagi peristiwa *mula'annah* yang nantinya menimbulkan dua akibat yakni hukuman dera dan ternodanya

¹⁴Al- Jurjawi, *Hikmah dan Falsafah Hukum Islam*, Terjemah Drs. Hadimulyo dan Drs. Shobarus Sururi, Semarang: As- Syfa', 1992, hal. 334

keluarga. Dan pendapat jumhur bahwa *li'an* menimbulkan keharuman selama- selamanya untuk berkumpul telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada bab XI tentang batalnya perkawinan pada pasal 70 yang menegaskan bahwa : perkawinan batal apabila: seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.¹⁵ dan pada bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan bagian keenam, tentang Akibat Li'an, pada pasl 162 dinyatakan bahwa: bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama- lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.¹⁶

Dan pendapat Imam Abu hanifah tentang alasan bolehnya suami menikah kembali dengan istrinya yang telah *dili'annya* dengan alasan pemahaman hadits yang menyatakan bahwa tidak boleh berkumpul kembali (keharamanselama- lamanya) adalah jika keduanya (suami dan Istri) selagi masih saling *meli'an*. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, jika suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya berarti bukan *li'an* lagi sehingga batallah hukum *li'an*. Alasan ini secara sepintas bisa dibenarkan bahkan sangat rasional. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam dengan melihat pada riwayat- riwayat kebanyakan jumhur Ulama', para sahabat dan tabi'in lebih condong kepada keharuman untuk selama- lamanya serta dari segi hikmah diturunkannya syari'at *li'an*, maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat Jumhur Ulama' lebih tepat, sedangkan

¹⁵Abdurrahman, KHI di Indonesia, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992, hal. 129

¹⁶*Ibid*, hal. 152

pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa mengaku dusta dalam tuduhannya membolehkan nikah kembali bagi suami istri yang bermula'anah adalah kurang tepat dan sedikit pengikutnya karena kurang rajih.

Dikalangan Ulama' Hanafiyah sendiri yakni pengikut Imam Abu Hanifah banyak yang tidak sependapat dengan beliau, diantaranya Abu Yusuf, Zufar dan Hasan ibnu Ziyad, ketiganya berpendapat: *Li'an* adalah perceraian selain talak, dan sesungguhnya *li'an* itu menyebabkan keharaman untuk selama- lamanya seperti keharuman karena susuan dan semenda. Mereka beralasan dengan sabda Nabi Muhammad saw. bahwa suami istri yang telah *berli'an* itu tidak boleh bertemu kembali (sebagai suami istri) untuk selama- lamanya.¹⁷

Ibnu Jauzi berkata: dari Imam Ahmad ada dua pendapat dan yang lebih syah dari keduanya adalah bahwa suami istri yang telah melakukan *li'an* tidak boleh kembali lagi padanya, sedang riwayat yang kedua menyatakan boleh. Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya juga seperti itu.¹⁸

Demikian pula jika ditinjau dari sisi keputusan dari hakim yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh siapapun, walaupun putusan itu salah. Hal itu karena nabi Saw memberi sugesti para hakim (qadhi) untuk berijtihad dalam mengambil setiap keputusan.

¹⁷Muhammad al- Kasani al- Hanafi, *Bada'i as- sana'i fi Tartibi asy- Syara'i*, juz III, Beirut: Dar- al- Kutub al- Ilmiyah, t.th., hal. 245

¹⁸Muhammad Ali Ash- shabuni, *Tafsir ayat ahkam*, Juz III Suriah: Dar al- Qalam al- Araby, t.th., hal 68

Walaupun keputusan yang diambil hakim itu ternyata salah ia tetap mendapat pahala. Sebagaimana sabda nabi:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر¹⁹

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: apabila Hakim menjatuhkan hukum dengan berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan kalau ia menjatuhkan hukum dengan ijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapat satu pahala.

Dari hadits tersebut menurut dalam ash-Shan'any dalam subulus salam bahwa tidak dapat diragukan bahwa sabda Rasulullah saw. فأخطأ فله أجر itu tidak dapat dijadikan landasan ketiadaan dibolehkannya membatalkan keputusan qadhi mujtahid yang salah. Sebab yang dimaksud فأخطأ adalah salah disisi Allah sebagaimana halnya salah pada kebenaran itu sendiri. Kesalahan yang demikian itu hanya diketahui berdasarkan wahyu dari Tuhan. Pembicaraan dalam permasalahan kesalahan yang terdapat dalam suatu perkara di dunia ini adalah ketiadaan penuhnya syarat- syarat dan unsur- unsur dalam pengambilan keputusan.²⁰

Mengenai perkara *li'an*, menurut penulis termasuk putusan yang tidak dapat dibatalkan karena adanya nash (hadits Nabi) dan para ulama' dan pengikut Imam Abu Hanifah sendiri yang menunjukkan bahwa *li'an*

¹⁹Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, juz VIII, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, t.th., hal 244

²⁰Ash- Shan'any, *Subul As- Salam*, Juz IV, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, t.th, hal.

menyebabkan haramnya berkumpul lagi sebagai suami istri yang bersifat abadi walaupun suami mengaku dusta.

B. Analisis metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang bermula'anah karena suami dusta

Sebagaimana telah penulis analisa mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang bermula'anah karena suami dusta, dimana pendapat tersebut tidak terlepas dari metodologi beliau dalam beristinbath, oleh karena itu penulis akan menganalisa lebih dalam mengenai metode beliau dalam beristinbath dalam permasalahan dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang bermula'anah karena suami dusta.

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum pada umumnya menggunakan dasar- dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Al- Hadits
3. Fatwa Sahabat dan Ijma'
4. Qiyas
5. Istihsan
6. Adat dan 'Urf masyarakat.²¹

²¹Munawir Khalil,., *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, hal. 79

Adapun dalam menentukan hukum tentang dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami dusta, Imam Abu Hanifah menggunakan metodologi berdasarkan ibarat nash dan *qiyas*.

1. Analisa terhadap penggunaan Ibarat Nash.

Ibarat Nash merupakan salah satu teori pengambilan makna nash yang dipakai imam Abu Hanifah. Teori pengambilan makna nash menurut beliau ada empat yaitu makna langsung (*ibarah al- nash*), makna yang tersirat (*isyarah al- nash*), makna yang tersimpul (*dalalah al- nash*) dan makna yang dikehendaki (*iqtida al- nash*).²²

Adapun Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai dibolehkannya nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* karena suami dusta, secara metodologi didasarkan atas makna langsung (ibarat nash) pada ayat:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

Artinya: "...maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi...(QS. An-Nisa: 8)²³

Dan juga pada surat an- Nisa':

...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ...

Artinya: "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian..." (QS. An- Nisa': 8)²⁴

²² Muhammad Hasshim Kamali, *Prinsip- prinsip dan Teori- teori Hukum Islam (Ushul al- Fiqh)*, Alih Bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996, hal. 159

²³Depag. RI., *loc. cit*

²⁴*Ibid*, hal. 121

Pendapat beliau tersebut, sebagaimana yang yang disebutkan dalam kitab Fiqh ala Madzahib al- arba'ah:

إذا كذب الرجل نفسه واقيم عليه الحد زال تحريم العقد او حلت له بنكاح جديد. فهو تحريم مؤقت احتجوا على ذلك بقوله تعالى "واحلّ لكم ما ورأ ذلكم" و قوله تعالى " فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " فاللعان طلاق ثلاثا لا يتأبد به التحريم.²⁵

Artinya: *“Apabila suami mendustakan diri dan dia telah dikenakan hukuman had, maka hilanglah alasan keharamannya dan istrinya halal bagi suaminya dengan nikah baru. Maka berarti keharaman lian itu keharaman yang dibatasi, mereka berpendapat demikian dengan firman Allah وَاَحْلَلَّ لَكُمْ مَا وَرَأُ ذَلِكَمُ dan فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, maka li'an itu adalah talak tiga, tidak ada keharaman selama- lamanya sebab li'an”*.

Dari keterangan diatas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan ibarat nash atau makna eksplisit, bahwa menikah kembali bagi bekas suami istri yang *bermula'annah* boleh dilakukan, karena menurut ibarat nash dari ayat diatas tidak ada larangan mengenai pernikahan antara suami istri yang *bermula'annah*.

Ibarat nash atau makna eksplisit menurut kaidah ushul fiqh wajib diamalkan sesuai maksud yang dikehendakinya, selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mentakwilkan atau menasakhkannya. Dan mengenai ayat- ayat diatas (QS: an- Nisa' ayat 3 dan 24) ternyata ayat yang satu membatasi kemutlakan ayat lainnya. oleh karena itu lafadz

²⁵ Abdurrahman Al- Jaziri, *loc. cit.*

zahir mutlak ini ada *qayidnya*, maka ia tidak diamalkan atas dasar kemutlakannya, tetapi yang diamalkan adalah yang *muqayyad*.²⁶

Mengenai makna eksplisit sebenarnya antara Imam Abu Hanifah dan Jumhur Ulama' berbeda pendapat namun akhirnya sama. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa 'amm (nash yang 'amm) adalah definitif dan mengikat. Sedangkan menurut Ulama'- ulama', Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat 'amm adalah *spekulatif* dan terbuka bagi *kualifikasi* dan *spesifikasi*.²⁷ Namun demikian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa walaupun 'amm semula definitif tetapi apabila sebagian dispesifikasi, maka ia menjadi *zanni* pada bagian yang belum *terspesifikasi*. Sehingga ia diperlukan sebagai *zanni* dan dapat dispesifikasi kembali dengan mudah oleh dalil *zanni* yang lain.²⁸

Dan bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan ibarat nash dari ayat- ayat diatas (QS. An- Nisa' ayat 3 dan 24) dengan alasan tidak ada dalil- dalil baik al- Qur'an maupun Hadits masyhur yang mengkuifikasikannya sehingga beliau membolehkan pernikahan antara bekas suami istri yang *bermula'anah*.

Demikianlah istinbath hukum Imam Abu Hanifah mengenai mengaku dusta dalam tuduhannya membolehkan nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'anah* dengan menggunakan metode *ibarat nash* atau makna eksplisit.

²⁶ Mukhtar Yahya, Prof. Dr. dan. Fazlurrahman, Prof. Drs, *Dasar- dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1986, hal. 270

²⁷ Hashim Kamali, DR., *op.cit.*, hal. 30

²⁸ Muhammad Abu Zahroh, *loc. Cit.*

Menurut penulis, secara metodologis *ibarat nash* atau makna eksplisit adalah metode rasional yang dapat dijadikan dasar *istidlal* dan pengambilan hukum dari suatu nash, karena pengambilan dari dengan *ibarat nash* telah dispesifikasi penggunaannya oleh ahli ushul fiqh. *Ibarat nash* merupakan makna langsung nash yang diambil dari kata-kata dan ungkapannya yang jelas. Oleh karena itu jika suatu nash itu langsung dapat dipahami sighat nash baik dimaksudkan untuk arti asli maupun arti *tab'i*, maka secara otomatis nash tersebut wajib diamalkan menurut arti yang ditunjuki lafadz tersebut kecuali ada dalil yang mentakwilkannya.

Dan makna eksplisit (*ibarat nash*) yang didasarkan atas kata-kata dan ungkapannya (nash) merupakan makna yang paling dominan yang mendapat prioritas diatas tingkat- tingkat makna terapan lainnya yang bisa ditemukan dalam nash.²⁹ Sebagian besar nusus syari'ah membawa ketentuan- ketentuan dengan *ibarat nash*, misalnya : perintah shalat fardlu, menjalankan puasa ramadhan. Adapun ciri- ciri *ibarat nash* adalah bahwa ia membawa ketentuan definitif (hukum *qath'i*).³⁰ Tetapi jika nash itu dikemukakan dengan tema- tema umum, maka ia bisa terkena kualifikasi. Dalam kasus demikian, ia tidak menjadi dalil *qath'i* tetapi hanya menjadi dalil zanni saja.³¹

Menurut analisa penulis, bahwa pendapat Imam Abu Hanifah mengenai mengaku dusta dalam tuduhannya membolehkan nikah

²⁹ Hashim Kamali, *op. cit.*, hal. 159

³⁰ *Ibid*, hal. 161

³¹ Muhammd Abu Zahrah, *op. cit.*, hal. 145

kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* berdasarkan pemahaman *ibarat nash*, kalau dilihat sepintas dapat dibenarkan bahkan sangat rasional, bahwa yang dikenai hukuman tidak boleh kembali selama-lamanya adalah selagi masih dalam *li'an* sedang apabila ia telah mengaku dusta dalam tuduhannya, maka ia bukan ahli *li'an* lagi, berarti hukum yang terdapat pada ahli *li'an* (keharaman selama-lamanya) untuk menjadi suami istri dibatalkan. Akan tetapi jika dianalisa secara metodologis yang mendalam, dengan dasar kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip ushul fiqh, bahwa pendapat tersebut (pengambilan hukum tersebut) tidak dapat diterima, karena beliau menggunakan *dalalah dzahirnya*, sedangkan *dalalah dzahir* lebih lemah dibandingkan *dalalah lafadz* pada *nash*. Sebagaimana yang disebutkan dalam ilmu ushul fiqh yaitu *dalalah ibarat* itu mempunyai beberapa tingkatan suatu lafadz. *Dalalah lafadz* pada *nash* lebih kuat dari pada *dalalah dzahir*.³²

Dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang merupakan pijakan dalam pengambilan hukum dengan *ibarat nash*, dari ayat tersebut ada tiga makna yaitu: Pertama, legalitas perkawinan, makna yang terdapat dalam ayat ... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ... (kawinlah dengan wanita yang baik menurut kamu) ; Kedua pembatasan poligami maksimal empat; ketiga penetapan asas monogami jika poligami

³²Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hal. 140

dikhawatirkan mendatangkan ketidakadilan; Keempat, ketentuan bahwa wanita yatim yang harus diperlakukan secara adil, inilah makna yang ditunjuk pada bagian awal dari nash. Semuanya dikemukakan dengan kalimat yang jelas. Tetapi makna pertama dan terakhir adalah makna subsider dan insidental, sementara yang kedua menunjukkan tema-tema rangkaian eksplisit nash, yakni *ibarat nash*. Pembatasan poligami maksimal empat adalah makna eksplisit yang mutlak mendapat prioritas semua makna lainnya.³³

Kemudian mengenai pembolehan menikah kembali apabila suami mengaku keliru dalam tuduhan *li'annya* dikaitkan dengan hukum *dzahir* pada surat an-Nisa' ayat 3 yang merupakan arti *tab'i*, menurut Imam Abu Hanifah bahwa yang dapat mengkualifikasi makna *dzahir* adalah hadits masyhur, sedangkan tidak ada hadits masyhur yang menjelaskan tentang keharaman kembali bagi bekas suami istri yang *bermula'anah*, sehingga makna *dzahir* dari surat an-Nisa' ayat 3 dapat diterapkan sebagai nash yang melegalkan pernikahan antara bekas suami istri yang *bermula'anah* tersebut. Sebagaimana pendapat beliau yang dinukilkan oleh Ibnu Humam al-Hanafi tentang hadits *mula'anah* tersebut adalah:

...لأنَّ معناه لا يجتمعان ماداما متلاعنين...³⁴

Artinya: "Karena sesungguhnya maksud tidak boleh kembali selama-lamanya (bagi bekas suami istri) adalah selagi dalam ikatan *li'an*."

³³Hashim Kamali, *loc. cit.*

³⁴Imam Kamaluddin Ibnu Humam al-Hanafi, *loc. cit*

Dan tentang tidak boleh kembali serta tidak ada jalan untuk suami istri yang *bermula'anah* dalam hadits *mula'anah* yang lain sebagaimana potongan hadits ini :

... لا سبيل لك عليها...

Menurut Asy- syaukani hadits tersebut merupakan hujah, bahwa setiap perceraian sesudah dicampuri maka, tidak berhak lagi suami menuntut maharnya.³⁵

dari sini jelas Imam Abu Hanifah dalam masalah ini hanya melihat dari sisi bahasa dan memilih hadits yang menguatkan pendapatnya sendiri. Sedangkan jika dilihat dari keberadaan hadits tentang *li'an* seperti yang termaktub dalam kitab Nail al- Authar adalah:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلَاعِنِينَ (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ, فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَمَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدَ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا) (رواه أبو داود)³⁶

Artinya: “Dan dari Sahl bin Sa’d tentang cerita suami istri yang telah melakukan *li’an*, ia berkata: kemudian suami mentalaknya tiga kali sekaligus lalu Rasulullah saw. menetapkannya, sedang apa yang dilakukan nabi adalah sunnah. Sahl berkata : aku sendiri dalam peristiwa ini di sisi Rasulullah saw., kemudian berlangsunglah sunnah tersebut itu suami istri yang saling menuduh harus diceraikan antara keduanya,

³⁵Muhammad bin Ali bin Muhamad Asy- Syaukani, *Nail al- Authar*, Juz V, Mesir: Mustafa al- Babi al- Halaby wa Auladah, t.th., hal. 304

³⁶*Ibid.*

lalu tidak boleh berkumpul kembali untuk selama- lamanya.
(HR. Abu Daud)

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa dengan *li'an*, maka antara suami dan istri diceraikan dan keduanya tidak boleh menjadi suami istri untuk- selama- lamanya. Karena dalam penjelasan kitab *Nail al- Authar* menyatakan bahwa perkataan tidak dapat kembali suami istri yang telah melakukan sumpah *li'an* itu, Syarikh berkata: ini menunjukkan atas keabadian perceraian mereka, demikian menurut jumhur.³⁷ Menurut Sayid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah menyatakan: apabila dua orang suami, istri masing- masing telah berani mengangkat sumpah sumpah *li'an*, maka terjadilah perceraian antara mereka berdua untuk selama- lamanya dan haram mengulangi perkawinan.³⁸

Dari segi disyari'atkan *li'an* adalah dengan maksud untuk menutupi kekejian atas hamba- hambanya sebab suatu persoalan yang dibiarkan tanpa penyelesaian, maka tak seorangpun dapat menentukan terjadinya kejahatan dan siapa yang sebenarnya berkhianat dan berdusta. Karena boleh jadi suami benar dalam tuduhannya kemudian diceraikan antara keduanya dengan perceraian yang bersifat abadi, sehingga dapat melepaskan manusia dari kesulitan, dan menghindari pembicaraan- pembicaraan yang buruk dan menjaga kehormatan keluarga.

³⁷*Ibid.*, hal. 305

³⁸Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, juz II, Kairo: Dar al- Fath lil I'lam al-'Arabi,1990, hal. 275

Penulis lebih menguatkan pendapat yang mengharamkan bersatu kembali antara suami istri yang *bermula'anah* karena antara keduanya telah terjadi saling membenci dan saling memotong (tali kekeluargaan dan kasih sayang) diantara mereka yang bersifat abadi, sebab jika dari pihak suami benar dalam tuduhannya berarti ia telah menyiarkan kekejian istrinya dan celanya dihadapan umum yang menyaksikan *li'an* itu berlangsung, dimana hal itu sama saja dengan menempatkan istrinya dalam kerendahan dan kehinaan. Dan jika suami dusta dalam tuduhannya maka ia benar- benar telah berdusta terhadap istrinya dan akan menambah sakit hati istrinya, penyesalan dan kemarahannya.

Demikian juga pihak istri kalau tuduhan itu benar, maka ia benar- benar telah membohongi suaminya dihadapan umum yang menyaksikan kejadian *li'an*, serta memastikan benar- benar ia telah merusak nama baik keluarganya dan mengkhianati suaminya serta membuat dirinya terhina dan tercela. Jadi pada intinya diantara mereka berdua telah tumbuh saling benci dan ketidaksenangan yang memuncak, padahal pokok dalam berumah tangga adalah rasa kasih sayang, ketenangan, saling percaya dan saling menjaga kehormatan, dan saling pengertian. Sedangkan itu semua telah hilang bersama berlangsungnya *li'an* antara keduanya, maka sudah sewajarnya kalau mereka dipisahkan untuk selama- lamanya.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa *ibarat nash* yang menjadi pegangan Imam Abu Hanifah dalam *mengistinbathkan* hukum mengenai dibolehkannya menikah kembali bagi suami istri yang *bermul'annah* karena suami dusta, ternyata setelah diteliti dan dianalisa dapat disimpulkan bahwa metode tersebut tidak dapat diterima karena dalam metode tersebut menggunakan segi *dalalah dzahir* padahal ada yang lebih kuat yakni *dalalah lafadz*. Juga bila ditinjau dari segi disyari'atkan hukum *li'an*. Perpisahan yang selama- lamanya merupakan jalan yang terbaik karena untuk menutupi kekejian atas hamba- hambanya dan dapat melepaskan manusia dari kesulitan, menghindari pembicaraan yang tidak baik serta menjaga kehormatan keluarga. Dan hal ini juga dikuatkan hadits yang menyatakan bahwa perceraian akibat *li'an* adalah perceraian selama- lamanya yakni perceraian yang tidak ada jalan untuk bersatu kembali. Dengan demikian dari segi metodologis , segi disyari'atkan *li'an* dan keberadaan hadits tentang perceraian akibat *li'an* adalah perceraian selama- lamanya, maka pendapat Imam Abu Hanifah tersebut lemah.

2. Analisa terhadap penggunaan qiyas sebagai dasar pendapat Imam Abu Hanifah.

Mengenai suami mengaku dusta dalam tuduhan membolehkan nikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* memang telah terjadi perselisihan dikalangan Imam Madzhab. Imam

Abu Hanifah dalam permasalahan ini berpendapat boleh nikah antara bekas suami dengan bekas istrinya yang telah *dili'an* karena perceraian *li'an* dikategorikan dengan talak *ba'in*. Dan talak *ba'in* merupakan talak yang membolehkan nikah kembali tapi dengan syarat dengan akad nikah baru.

Imam Abu Hanifah berpendapat seperti diatas karena beliau *mengqiyaskan* perceraian akibat *li'an* dengan perceraian karena impoten. Sebagaimana pendapat beliau yang dinukilkan oleh Ibnu Rusydi al- Qurtuby dalam kitab Bidayatul mujtahid:

وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق قياساً على فرقة العين إذا كانت عنده
بحكم حاكم

Artinya: “Adapun Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan *li'an* dengan talak karena diqiyaskan dengan perceraian lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.

Dari keterangan diatas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan metode *qiyas*, bahwasanya perceraian karena *li'an* termasuk talak bukan *fasakh*, karena menurut beliau perceraian karena *li'an* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama- sama baru dapat terjadi hukumnya sesudah ada keputusan dari hakim. Dan juga perceraian ini datangya dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri maka

disebut talak. karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*.³⁹

Qiyas menurut Ulama' ushul adalah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada *nashnya* kepada kejadian lain yang ada *nashnya* pada *nash* hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam *illat* (sebab terjadinya hukum).⁴⁰

Dilihat dari ketentuan *pengqiyasan*, baik dari segi rukun dan syaratnya, penulis berpendapat bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah lemah, sebab perceraian karena lemah dzakar (impoten) yang disebut sebagai hukum *asal* ternyata perceraian tersebut tidak ada satupun *nash* baik al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan sebagai alasan perceraian. Akan tetapi merupakan qiyas dari penyakit spak, gila, dan lepra. Sebagaimana sabda nabi:

وعن عمر أنه قال أيما امرأة غرّبها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها وصدّق الرجل على من غرّب (رواه مالك ودارقطني)⁴¹

Artinya: "Dituturkan dari Umar, sesungguhnya ia berkata siapa saja perempuan yang menjadikan seorang laki-laki tertimpa olehnya berpenyakit gila, lepra, dan sopak, maka perempuan tersebut berhak mahar, sebab apa yang menimpa dirinya, sedang mahar tersebut menjadi beban orang yang telah menipunya. (HR. Malik dan Dar quthni).

Dalam riwayat lain disebutkan:

³⁹Sayid sabiq, *op.cit.*

⁴⁰Depag. RI, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tingkat Tinggi Agama IAIN, 1986, hal. 107

⁴¹Asy- Syauckani, *op.cit.*, hal. 165

وفي لفظ آخر يقال قضي عمر في البرصه والجذماء والمجنون إذا دخل بها فرق
بينهما والصدق لها بمسه اياها وهي له وليها⁴²

Artinya: “Dan dalam lafadz lain dikatakan bahwa Umar pernah memutuskan perkaraseorang perempuan yang sakit sopak, lepra dan gila, apabila ba'da dukhul maka keduanya diceraikan, sedangkan maharnya menjadi hak si wanita itu karena telah dicampuri suaminya”.

Dari hadits tersebut dapat diambil *mafhum muwafaqahnya*, bahwa penyakit sopak, lepra dan gila adalah termasuk cacat yang membolehkan adanya *fasakh* dalam suatu perkawinan.⁴³

Sedangkan Jumhur dari kalangan sahabat nabi dan generasi berikutnya berpendapat bahwa boleh *difasakh* suatu perkawinan karena adanya cacat, meskipun mereka berselisih pendapat tentang perincian, macam dan jenis cacat yang membolehkan adanya *fasakh*.⁴⁴

Dari penjelasan diatas telah jelas bahwa perceraian karena impoten merupakan qiyas dari perceraian karena sopak, kusta dan gila karena impoten termasuk cacat. Menurut Imam Abu Hanifah perceraian karena impoten dijadikan sebagai *ashal* dari perceraian akibat *li'an*. Sedangkan *pengqiyasan* terhadap *qiyas* tidak dapat dibenarkan. Sebab qiyas tidak dapat dijadikan tempat mengqiyaskan suatu peristiwa, karena jika 'illat cabang itu sama dengan 'illat hukum yang ditetapkan dengan *qiyas* maka 'illat cabang itu sama dengan 'illat

⁴²*Ibid.*

⁴³ Ahmad Ghandur, *Ath- Thalaq fi Syari'at al- Islamiyyah wa al- Qanun*, Mesir: Dar al- Ma'arif, 1967, hal. 35

⁴⁴*Ibid.*

peristiwa yang sudah mempunyai nash dan jika ‘*illatnya* tidak sama, maka tidaklah sah menyamakan hukumnya.

Kemudian menurut jumhur Ulama’ walaupun membolehkan *qiyas* yang satu menjadi *ashal* dari *qiyas* yang lain. Namun kalau dicermati sebenarnya sama karena pembolehan ini apabila ‘*illat* tersebut identik dengan ‘*illat* asal.

Berbeda dengan al- Ghazali , beliau menolak proposisi bahwa suatu *qiyas* dapat menjadi asal dari *qiyas* yang lain. Menurut beliau bahwa *qiyas* yang dibangun atas dasar *qiyas* yang lain bagaikan spekulasi yang dibangun atas spekulasi, dan apabila terus mengikuti garis itu, maka kemungkinan besar spekulasi itu salah.⁴⁵

Dari penjelasan diatas penulis menguatkan pendapatnya Imam al- Ghazali sehingga *qiyas* dijadikan sebagai asal pada *qiyas* yang lain tidak boleh. Jadi *pengqiyasan* perceraian *li’an* *diquiyaskan* dengan perceraian karena impoten mempunyai ‘*illat* hukum dan konsekwensi yuridis yang berbeda serta tidak lengkapnya rukun *qiyas* yang menyebabkan tidak boleh *mengqiyaskan* atau menyamakan hukum antara keduanya. Dengan demikian setelah diteliti ternyata penggunaan *qiyas* tidak dapat diterima, maka logikanya penggunaan atas *qiyas* tidak dapat dibenarkan.

Adapun mengenai masalah *pengqiyasan* yang membolehkan *qiyas* menjadi asal pada *qiyas* ang lain seperti yang diungkapkan

⁴⁵Al- Ghazali, *Mustasfa*, jilid II, Beirut: Dar fikr, t.th., hal. 87

keabsahannya oleh Ibnu Rusydi (Fuqaha' Maliki terkemuka) ataupun yang berpendapat bahwa perceraian karena impoten bukanlah *qiyas*, karena *pnngqiyasan* terhadap sopak, lepra dan gila menurut penulis adalah *qiyas ma'al fariq* (*qiyas* kepada yang tidak sama), karena Impoten menghilangkan tujuan nikah, yaitu mendapatkan keturunan, sedangkan cacat yang lainnya tidak setaraf dengan itu. Jadi perceraian akibat impoten bukanlah *qiyas* karena permasalahan tersebut mempunyai landasan normatif sendiri, yakni dari hadits sebagai berikut:

ومن طريق سعيد بن المسيّب أيضا قضى عمر رضی الله عنه في العنين سنة. ⁴⁶

Artinya: “ *diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab berkata bahwa Umar ra. telah memberikan keputusan bagi orang-orang yang impoten untuk ditunggu satu tahun.*

Hadits tersebut diatas oleh Imam Syafi'i dijadikan landasan untuk meligitimasi adanya perceraian karena alasan cacat badan (impoten) yang sebelumnya diberi waktu satu tahun untuk menjalankan perawatan medis.

Dan kalau kita analisa landasan normatif hadits tersebut dari *kevalidan* hadits. Hadits tersebut termasuk hadits *dhoif* bahkan *munqathi'* antara Sa'id bin Musayyab dan Umar. Namun demikian hadits tersebut dapat dijadikan landasan pedoman perceraian lantaran perawinya *dhabith* dan *tsiqoh*. Sehingga Imam Syafi'i mengecualikan sebagian hadits *munqathi'* yang diterima.

⁴⁶Ibnu Hajar al- Asqalany, *Bulughul maram*, Bandung: al- Ma'arif, t.th., hal. 212

Sedangkan matan tersebut merupakan kebijakan khalifah Umar, barangkali dalam waktu satu tahun penyakit tersebut dapat disembuhkan, bila tetap dalam keadaannya, maka istri dapat mengajukan gugatan *fasakh*.

Kemudian terlepas perbedaan pendapat mengenai hukum perceraian karena impoten dan boleh tidaknya *qiyas* sebagai *asl* dari *qiyas* yang lain. menurut analisa penulis bahwasanya *pengqiyasan* perceraian karena *li'an* terhadap perceraian karena suami impoten tidak dapat diterima, karena dalam perceraian karena impoten berlaku dua hukum tergantung inisiatif dari suami istri, sehingga akibatnya berbeda yakni talak dan *fasakh*. Sedangkan yang sebenarnya hukum asal bukan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu. Dan dari *al-furu'* yakni yang *diiyaskan* yaitu perceraian karena *li'an* sudah ada *nashnya* yang jelas dan Jumhur Ulama' telah mengakui keberadaannya yaitu berupa hadits, sedangkan sesuatu perkara yang akan *diiyaskan* seharusnya yang belum ada *nashnya*,

Demikianlah analisa penulis mengenai pemakaian *qiyas* sebagai dasar pendapat Imam Abu Hanifah dalam permasalahan perceraian karena *li'an*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian pembahasan yang telah diuraikan dapat penulis ambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Menurut Imam Abu Hanifah apabila suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya maka ia dijatuhi hukuman dera dan boleh berkumpul kembali menjadi suami istri dengan akad nikah baru. Jika suami sudah mengaku dusta terhadap tuduhannya maka, maka hilanglah larangan untuk berkumpul kembali karena hukum *li'annya* telah batal.
2. Metode Istinbath Hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya tentang Suami yang mengaku dusta boleh menikah dengan istri yang telah *dili'an* ada dua yaitu : dengan Ibarat nash dan dengan qiyas. Yang pertama beliau mengambil ibarat nash pada Surat an- Nisa' ayat 3 dan 24 yang menerangkan tentang kita dibolehkan menikah dengan wanita- wanita yang kita senangi dan diharamkan bagi kita menikah dengan selain yang diharamkan. Sedangkan larangan pernikahan antara bekas suami istri yang *bermula'annah* tidak ada dalam nash, maka menurut beliau menikah kembali bagi suami istri yang *bermula'annah* boleh dilakukan. Yang kedua Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyas* dalam mengistinbathkan hukum dalam masalah suami mengaku dusta dalam *li'an* *diquyaskan* dengan perceraian karena impoten. Menurut beliau perceraian karena *li'an* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan *illat* yaitu sama- sama baru dapat terjadi hukumnya sesudah ada keputusan dari Hakim.

B. Saran- saran

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya Nikah kembali bagi suami istri yang *bermula' anah* karena suami dusta, maka penulis menyampaikan beberapa saran demi kemaslahatan bersama, yaitu:

1. Hendaknya kita menyadari realitas zaman yang semakin cepat berubah dan maju serta modern, dimana syari'at Islam dengan segala aspeknya dihadapkan pada persoalan- persoalan baru dan semakin modern sedangkan literatur kita di bidang hukum hampir semuanya adalah hasil karya Ulama' - ulama' terdahulu yang sudah berbeda jauh kondisinya dengan keadaan sekarang, oleh karena itu untuk menjawab tantangan zaman yang berorientasi kekinian diperlukan untuk mengkaji kembali pendapat Ulama' - ulama' terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang.
2. Namun perlu diingat bahwa syari'at Islam itu mempunyai nilai yang universal, oleh karena itu masih banyak khazanah intelektual islam yang masih relevan dengan kondisi sekarang. Maka kita perlu berprinsip memakai prinsip lama yang masih relevan dan mengambil prinsip baru yang lebih baik.
3. Dengan mengadakan kajian ilmiah dan berfikir yang kritis analitis yang menjauhkan kita dari sikap fanatisme madzhab, dan akan memberikan wawasan yang luas tentang berbagai pendapat tentang hukum islam.

C. Penutup

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang telah melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah- Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini belumlah mencukupi dan jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan. Dan hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan penulis. Maka penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. penulis berserah diri, semoga skripsi yang disusun oleh penulis dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya maupun bagi masyarakat dan ummat islam pada umumnya, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abdul, Muhammad bin, *Nihayah al- Muhtaj*, juz V, Dar Al- Fikry, Beirut, t.th.
- Abdullah, Ibnu Abu Bakar Muhammad, *Al- Ahkam a-Al- Qur'an*, III, 'Isa Baby Al- halaby wa Auladah, t.th.
- Abdurrahman Al- Jaziri, *al- Fiqh 'Ala madzahib al- Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar Al- kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Abdurrahman, E. KH, *Perbandingan Madzhab* Bandung: CV. Sinar Baru, 1986.
- Abdurrahman, H. SH., MH., KHI di Indonesia, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Abidin, Ibnu, *Rad al-Mukhtar*, Juz. V, Beirut: Dar Kutub al- Ilmiah, t.th.
- Ad- Dimiyati, Syatta, Muhammad, *I'annah at-Thalibin*, Juz I, Bandung: PT. Ma'arif, t.th.
- Ahmad, Hadi Mufa'aat, Drs., *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan beberapa permasalahannya)*, Semarang: Duta Grafika, 1992
- Al- Anshari . Zakaria, Yahya, Abi, *Fath al wahhab*, Juz I, Semarang : Toha Putra.
- al- Baghdady, Al- Alusy, *Ruh al- Ma'any*, Juz V, Beirut: Ikhya' ar- Rurast al- Araby, t.th.
- Al- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matan Al- Bukhari*, Juz III, Beirut, Dar Al- Fikr,t.th
- al- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th
- al- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th.
- Al- Ghazali, *Mustasfa*, jilid II, Beirut: Dar fikr, t.th.
- Al- Khattib, Syarbini, Muhammad, *Mughni Al- Muhtaj*, III, Mesir: Mustafa al- Babi al- Halaby wa Auladah, 1958.
- Al- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, Jilid II, Darul Fikry, Beirut, t.th.

- Al- Razy, Ibnu Ali at- Tamimi al- Bakri, *Tafsir Al- Kabir aw Mafatih al- ghaib*, juz XXIII, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah
- Al-Hanafi, Abu Bakar bin Mas'ud al- Kasani, *Bada'I as-Sana'i fi Tartiibi as-Syara'i*, Juz III, Beirut: Dar al-kutub al-Alamiah, t.th.
- Al-Khusainy, Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al- Akhyar*, Juz II, Semarang: PT. Hala Cipta, t.th.
- Al-Kurtuby, Muhammad al- Anshari, *al-Jami' al- Ahkam al- Qur'an*, juz V, Mesir: Maktabah wa mathba'ah, t.th.
- Arifin, M Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, cet. III, 1995.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik* Edisi revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal.206
- Ash- Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz II, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah,t.th.
- _____, *Tafsir ayat ahkam*, Juz III Suriah: Dar al- Qalam al- Araby, t.th.
- Ash- Shan'any, *Subul As- Salam*, Juz IV, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, t.th.
- Ash- Shiddieqi, Hasbi, *Prof. TM, Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1980.
- As-Sirasi, Kamaluddin Muhammad bin Abdul wahid, *Fath al- qodir*, juz IV Beirut: Dar al- kutub al- Ilmiyah,t.th.
- Asy- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Idris, *Al- Umm*, Dar Al- Fikry, Beirut, t.th.
- Asy- Syauckani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nail al- Authar Syarah Munataqa al- Akhbar*, juz V, Mesir: Mustafa al- Babi al- Halaby wa Auladah, t.th.
- Asy- Syirazy, bin 'Ali, Abu Ishaq Ibrahim, *Al- Muhazab*, Juz II, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, t.th.
- Daly, Peunoh, Ed. Dr. *Ushul fiqh qaidah- qaidah dan ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam)*.II, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th.
- Depag RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981.
- _____, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tingkat Tinggi Agama IAIN, 1986.
- _____, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, Semarang : CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ushul Fiqh, Kaidah- kaidah Istinbath dan Ijtihad*, Jakarta,: Depag. RI,1986.
- DR. Ahmad Ghandur, *Ath- Thalaq fi Syari'at al- Islamiyyah wa al- Qanun*, Mesir: Dar al- Ma'arif, 1967.
- Hanbal, Ahmad bin, *Al- Musnad*, jilid VI, Beirut: Dar al- Fikry, t.th.
- Harits, Ibnu Abu Abdillah Malik Ibnu Anas bin Malik bin Ali Amin ra. *Al- Muwatho wal muhaqbih is'af al mubta birrijalil muwatho*, Beirut: Dar al- Ihya' al- ulum, t.th.
- Humam, Ibnu Imam Kamaluddin, *Syarah Fath al- Qadir*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Ibnu Hajar al- Asqalany, *Bulughul maram*, Bandung: al- Ma'arif, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Daar Al- Fikr, t.th.
- Imam Muhammad Ali Ibnu Asy- Syaukani, *Irsyadul Fikhul*, Beirut: Dar Al- Kutub al- Ilmiyyah.
- Kamali, Hashim, Muhammad, Dr., *Prinsip- prinsip dan Teori- teori Hukum Islam (Ushul al- Fiqh)*, Alih Bahasa Noorhaidi, S.Ag., Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996.
- Khalil, Munawar, KH *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakata: CV. Bulan Bintang, 1983.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy- Syaukani, *Nail al- Authar*, Juz V, Mesir: Mustafa al- Babi al- Halaby wa Auladah, t.th.
- Nasa'i, Imam, *Sunan Nasa'i*, juz VIII, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, t.th.
- Nawawi, Hadari Prof. Dr. H. dan Martini, Mimi, Dra. H. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996
- Qudamah, Ibnu Muwafiquddin Abi Muhammad Abdillah bin Mahmud, *Al-Mughni wa as-Syarkh al- kabiir*, Beirut, Dar al Kutub al- Alamiah, t.th
- Rahman, Abdur, H. SH. MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1995
- Razak, Nasruddin, Drs., *Dienul Islam*, PT. Al- Ma'arif, Bandung, 1971.
- Rusydi, Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid wa nihayh al- muqtasid*, Juz IV, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyyah.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, juz II, Kairo: Dar al- Fath lil I'lam al-'Arabi, 1990
- Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al- Mabsuth*, Juz VII, Daar Al- Ma'rifah, Beirut, Libanon, 1989.
- Yahya, Mukhtar, Prof. Dr. dan Rahman, Fazlur Prof. Drs., *Dasar- dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1993.
- Zahrah, Abu, Muhammad, *Al-Ahwal Asy- Syahsiyah*, Beirut: Dar- Al-Fikri Al-Arabi, t.th
- _____, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al- fikr al- 'araby, t.th.